

# MAJALAH KOMISI YUDISIAL

MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN



## PROGRAM NASIONAL KY 2023

14

### LIPUTAN KHUSUS

Hasil Seleksi KY Antarkan 3 Orang ke Kursi Hakim Agung MA

33

### KATA YUSTISIA

KY Akan Prioritaskan Laporan yang Menarik Perhatian Publik



**KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.**  
Ketua Komisi Yudisial



**Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H.**  
Wakil Ketua Komisi Yudisial



**Drs. M. Taufiq HZ, M.Hi.**  
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim



**Prof. (H.C.) Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.**  
Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi



**Sukma Violetta, S.H., LL.M.**  
Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim



**Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D.**  
Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan



**Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M. Hum.**  
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi

## DASAR HUKUM

- Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

## WEWENANG

- Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk Mendapatkan Persetujuan
- Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim
  - Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
    - Bersama-sama dengan Mahkamah Agung Menjaga dan Menegakkan Pelaksanaan KEPPH

## TUGAS

### MENGUSULKAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG

#### Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :

- Melakukan Pendaftaran Calon Hakim Agung
- Melakukan Seleksi terhadap Calon Hakim Agung
  - Menetapkan Calon Hakim Agung
  - Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR

### MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM

#### Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :

- Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Perilaku Hakim
- Menerima Laporan dari Masyarakat berkaitan dengan Pelanggaran KEPPH
- Melakukan Verifikasi, Klarifikasi, dan Investigasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH Secara Tertutup
  - Memutuskan Benar Tidaknya Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH
- Mengambil Langkah Hukum dan/atau Langkah Lain terhadap Orang Perseorangan, Kelompok Orang, atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim
  - Mengupayakan Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim
- Meminta Bantuan kepada Aparat Penegak Hukum untuk Melakukan Penyadapan dan Merekam Pembicaraan dalam hal Adanya Dugaan Pelanggaran KEPPH



Komisi Yudisial (KY) memiliki program prioritas nasional yang mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Ada empat program prioritas nasional yang ditetapkan KY sejak 2022. Di tahun 2023, KY akan kembali melanjutkan empat program prioritas nasional, yaitu Pengembangan Integritas Hakim; Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim; Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta Teknis Hukum dan Peradilan; dan Advokasi Hakim dan Klinik Etik. Sejak tahun 2022, program-program prioritas nasional KY telah dilaksanakan dan berjalan sesuai harapan. Hasil kinerja KY menunjukkan arah menggembirakan dengan terealisasinya program yang ditetapkan. Di tahun 2023, KY terus melanjutkan program prioritas nasional tersebut, sehingga diharapkan membawa dampak positif pada perkembangan kualitas independensi kekuasaan kehakiman. Pimpinan KY juga memberikan fokus dengan terus memonitoring pelaksanaan program-program prioritas nasional.

Selain itu, pada edisi ini juga diulas hasil seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) yang berlangsung sejak Agustus 2022 hingga Maret 2023. Proses ini melahirkan tiga orang hakim agung setelah lulus dari uji kepatutan dan kelayakan yang digelar oleh Komisi III DPR RI. Komisi III DPR menyepakati tiga nama untuk menduduki jabatan Hakim Agung MA. Yakni calon Hakim Agung Kamar Perdata Lucas Prakoso, calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Lulik Tri Cahyaningrum, dan calon Hakim Agung Kamar Agama Imron Rosyadi. KY mengucapkan selamat bertugas kepada calon hakim agung terpilih. Semoga senantiasa dapat menjaga kemuliaan profesi dan martabat hakim agung.

Salah satu artikel yang juga dibahas di edisi ini berangkat dari fenomena yang seringkali viral di media sosial, yaitu *flexing* yang dilakukan aparatur publik mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Namun, yang menjadi persoalan bukan soal pamer gaya hidup, melainkan dari mana harta kekayaan itu diperoleh. Netizen, demikian biasa disebut, membutuhkan penjelasan yang logis terkait asal muasal harta kekayaan para aparatur publik tersebut. Sebenarnya sudah ada kewajiban bagi pejabat publik, termasuk hakim untuk melakukan pelaporan harta kekayaan ini. Kepatuhan pelaporan harta kekayaan bagi hakim juga merupakan bentuk dari kepatuhan terhadap KEPPH.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi tertinggi kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan majalah Komisi Yudisial ini. Akhir kata, semoga majalah ini mampu memberikan manfaat bagi seluruh pembaca. Selamat membaca!

Tim Redaksi

MAJALAH MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN  
**KOMISI YUDISIAL**

**Pembina:** Anggota Komisi Yudisial **Penanggung Jawab:** Arie Sudihar  
**Redaktur:** Ju'main **Penyunting:** Jonsi Afriantara, Festy Rahma Hidayati  
**Penulis:** Noercholysh **Desain Grafis dan Fotografer:** Widya Eka Putra, Halimatu Syadiyah **Sekretariat:** Yandi Yusuf, Wirawan Negoro Darmawan, Eva Dewi, Dyah Ayu Rachma, Rina Kesumawati

**Alamat Redaksi:** KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, PO.BOX 2685, **Telp:** (021) 390 5876, **Fax:** (021) 390 6189  
**E-mail:** buletin@komisiyudisial.go.id, **Website:** www.komisiyudisial.go.id

LAPORAN UTAMA



**KY Lanjutkan Program Prioritas Nasional di 2023**

PERSPEKTIF



**Penggunaan Keadilan Moralitas Lingkungan Hidup dalam Putusan Hakim Perkara Lingkungan Hidup**

**LEBIH DEKAT**

**23** Ketua PN Wates, Jeni Nugraha Djulis

**GAUNG DAERAH**

**26** Penghubung KY Bali Siap Wujudkan Peradilan Bersih

**SUDUT HUKUM**

**38** Flexing

KATA YUSTISIA



**KY Akan Prioritaskan Laporan yang Menarik Perhatian Publik**

**SELINTAS**

**44** KY dan DJP Kementerian Keuangan Lakukan Perjanjian Kerja Sama

**KESEHATAN**

**56** Hipertrigliseridemia

**RELUNG**

**59** Teringat Tawakal dari Buya Hamka

LIPUTAN KHUSUS



**Hasil Seleksi KY Antarkan 3 Orang ke Kursi Hakim Agung MA**

POTRET PENGADILAN



**Buah Manis dari Komitmen Pelayanan PN Wates**

KAJIAN



**Tugas-Tugas Normatif KY dalam Menjaga Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim**



# KY Lanjutkan Program Prioritas Nasional di 2023

Oleh: M. Purwadi

Program Prioritas Nasional KY sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yaitu meningkatkan kapasitas dan integritas hakim demi terwujudnya sistem peradilan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Komisi Yudisial (KY) selalu berkomitmen mendukung RPJMN 2020-2024 melalui program-program prioritas nasional yang dimiliki.

Ada empat program prioritas nasional yang ditetapkan KY sejak 2022. Di tahun 2023, KY akan kembali melanjutkan empat program prioritas nasional, yaitu Pengembangan Integritas Hakim; Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim; Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,

serta Teknis Hukum dan Peradilan; dan Advokasi Hakim dan Klinik Etik.

## Berjalan Sesuai Harapan

Di tahun 2022, program-program prioritas nasional KY telah berjalan sesuai harapan dan akan terus dijalankan di masing-masing unit

kerja pada 2023 ini. Hasil kinerja KY menunjukkan arah menggembirakan dengan terealisasinya program yang ditetapkan dan membawa dampak positif pada perkembangan kualitas independensi kekuasaan kehakiman.

Juru Bicara KY Miko Ginting mengungkapkan, setelah ditetapkan

empat program sebagai Program Prioritas Nasional sejak tahun 2022, KY punya ruang gerak yang cukup luas untuk fokus dan menjadikan kegiatan ini sebagai prioritas. Lebih lanjut, program-program prioritas yang terdiri dari Pengembangan Integritas Hakim, Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim, Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta Teknis Hukum dan Peradilan, dan Advokasi Hakim dan Klinik Etik ini dapat tepat sasaran dan membawa dampak pada perkembangan kualitas independensi kekuasaan kehakiman.

“Yang pasti, program-program prioritas nasional KY masih berjalan sesuai harapan. Unit kerja masing-masing masih fokus mengerjakan program prioritas ini,” kata Miko Ginting dalam keterangannya.

Guna mewujudkan program itu, KY mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp184,4 miliar di tahun 2022, atau naik sebesar Rp 77 miliar dari tahun 2021. Dukungan KY terhadap pencapaian agenda prioritas nasional 2022 sebesar Rp19,3 miliar, atau sekitar 10% dari total anggaran KY.

Sementara, untuk anggaran 2023 merupakan masa transisi dari kondisi pandemi Covid-19 menuju kondisi normal. Anggaran KY mengalami penurunan, di mana KY hanya mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 179 miliar. Khusus alokasi anggaran proyek prioritas nasional 2023 ditetapkan Rp 23 miliar.

Pada Desember 2022, Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan *automatic adjustment* bagi seluruh K/L yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik. KY terkena *automatic adjustment* sebesar Rp 14,6 miliar sehingga anggaran KY untuk sementara yang



dapat dipergunakan sebesar Rp 164,3 miliar. Sementara alokasi pagu anggaran proyek prioritas nasional 2023 mencapai Rp 23 miliar.

### Capaian Program Pengembangan Integritas Hakim

Realisasi program-program prioritas nasional mencapai hasil optimal sejak ditetapkan. Misalnya, capaian Indeks Integritas Hakim di tahun 2023 mengalami peningkatan di banding tahun 2022. Indeks Integritas Hakim tahun 2022 sebesar 7.36 poin, sementara Indeks Integritas Hakim pada 2023 naik tipis 7.68 poin.

Sebelumnya, KY pada 2022 dalam Pengembangan Integritas Hakim menambah jumlah responden hakim sekitar 1200 orang. Jumlah responden masyarakat sebanyak 2.400 orang dengan rincian, 2.000 masyarakat umum dan 400 pakar dari unsur akademisi dan praktisi. Adapun target indeks integritas hakim yang akan dicapai pada 2022 pada dokumen Renstra KY 2020-2024 adalah sebesar 7,36.

Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal selaku pelaksana kegiatan Pengembangan Integritas Hakim turut melibatkan Mahkamah Agung (MA) terkait data hakim dan pemetaan wilayah, serta penggalangan masukan pengembangan integritas hakim. Saat ini, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal akan melakukan survei integritas hakim dengan target responden sebanyak 2000 hakim dan 3000 masyarakat umum, dengan menggandeng lembaga survei independen. Selain itu juga akan disusun rekomendasi terkait peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan wewenang KY.

Pelaksanaan pengukuran Indeks Integritas Hakim dilakukan secara nasional di 34 provinsi. Hal ini untuk dapat memperoleh gambaran tentang kondisi integritas hakim menurut pandangan masyarakat. Data ini kemudian akan dipergunakan sebagai pengambilan kebijakan tentang metode atau treatment apa yang dapat Komisi Yudisial lakukan dalam upaya peningkatan indeks integritas.

Kegiatan pengukuran Indeks Integritas Hakim melibatkan puluhan fakultas hukum di seluruh Indonesia, di mana tercatat ada 24 fakultas hukum yang bekerja sama untuk melaksanakan survei. Harapannya, dengan mekanisme ini bisa terjadi peningkatan kolaborasi fakultas hukum dan Komisi Yudisial pada kegiatan-kegiatan dengan skala lebih luas.

Komisi Yudisial pada 2023 dalam pengembangan integritas hakim juga melakukan survei serupa dengan jumlah responden hakim sekitar 2000 orang, masyarakat 3000 orang terdiri atas 2.500 masyarakat umum dan 500 pakar dari unsur akademisi dan praktisi. Adapun target indeks integritas hakim yang akan dicapai pada 2023 pada dokumen Renstra KY 2020-2024 adalah sebesar 7,68. Diharapkan, pada semester kedua 2023, skor integritas hakim bisa meningkat signifikan.

Program Pengembangan Integritas Hakim menjadi salah satu arah kebijakan pembangunan bidang hukum yang selaras dengan RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu peningkatan kualitas dan integritas hakim melalui Pendidikan dan Pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.

Sebagai tambahan Program Pengembangan Integritas Hakim

merupakan program yang dapat memberikan dampak kepada publik di mana program merupakan turunan dari Visi KY, yaitu menjadi lembaga yang kredibel untuk akuntabilitas hakim. Sementara, misinya adalah meningkatkan integritas dan kapasitas hakim serta meningkatkan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan partisipasi publik dan bertujuan akhir pada terwujudnya peningkatan kepercayaan publik terhadap integritas hakim.

### Capaian Program Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim

Program ini berfokus pada pemetaan database rekam jejak hakim hasil investigasi dari biro terkait. Termasuk pengembangan bisnis proses sistem integrasi database rekam jejak hakim dan profiling berkala untuk *updating* dan integrasi database rekam jejak hakim. *Profiling* data hakim menjadi salah satu fokus Biro Investigasi Komisi Yudisial. Program ini dilakukan melalui kegiatan Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim yang menjadi program prioritas nasional sejak 2021. Salah satunya dengan membangun terintegrasinya database rekam jejak hakim yang terdapat pada Sistem Aplikasi Jejak Rekam Hakim (SIJAKIM).

Sepanjang tahun 2022 sampai dengan Juni 2023, Biro Investigasi KY telah berupaya menjalankan amanah tersebut dengan melakukan berbagai kegiatan penguatan dan integrasi database rekam jejak hakim, antara lain: pertama, koordinasi secara intens antara tim penghubung KY dan MA terkait integrasi data hakim untuk ditindaklanjuti kepada masing-masing lembaga.

Kedua, melakukan integrasi database rekam jejak hakim. Pada tahun 2022 sampai dengan Juni 2023, diperoleh database rekam jejak hakim terintegrasi di sistem informasi yang ada di lingkup KY (belum terintegrasi dengan MA, red) sebanyak 1.179 data hakim. Di mana pada 2022 sebanyak 735 data hakim, dan sampai dengan Juni 2023 sebanyak 444 data hakim.

Ketiga, tersusunnya Grand Design Sistem Informasi Rekam Jejak Hakim Terintegrasi. Keempat, telah dilakukan pembahasan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara KY dan MA.

Dengan adanya program *profiling* hakim ini bertujuan untuk memperoleh rekam jejak seorang hakim secara utuh, sehingga diharapkan dapat dijadikan sumber data utama dalam rangka seleksi calon hakim agung dan *ad hoc* di MA, menjaga dan menegakkan martabat dan perilaku hakim serta dapat digunakan dalam peningkatan kapasitas hakim.

### Capaian Program Pelatihan KEPPH serta Teknis Hukum dan Peradilan

KY memiliki tugas meningkatkan kapasitas hakim yang dilakukan melalui proses pelatihan kepada hakim. Pelatihan ini sangat penting



Wawancara survey integritas hakim

dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap hakim untuk melaksanakan tugasnya yang pada akhirnya melahirkan putusan yang memberikan manfaat, keadilan, dan kepastian hukum, serta patuh terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dipilihnya Peningkatan Kapasitas Hakim sebagai salah satu prioritas nasional merupakan fokus dan atensi pemerintah untuk bersama dengan KY melakukan upaya-upaya pencegahan dari tindakan penyimpangan yang dilakukan aparat penegak hukum, dalam hal ini hakim, sehingga ke depannya hukum dapat seutuhnya ditegakkan.

Jumlah hakim yang mendapatkan Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta Teknis Hukum dan Peradilan pada semester pertama 2023 sebanyak 600 hakim. Dalam kontribusinya meningkatkan kapasitas hakim, kegiatan peningkatan kapasitas hakim sebagai salah satu program prioritas nasional sukses memenuhi target mencapai 100% dari target 600 hakim.

Persentase cakupan jumlah hakim yang dilatih dari total 8.336 hakim pada empat lingkungan peradilan secara kumulatif di seluruh Indonesia, baru terpenuhi target 31,6% dari seluruh jumlah hakim yang ada, sehingga masih terdapat 68,4% hakim yang belum mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas hakim yang diselenggarakan KY.

Pada Januari–Mei 2023, bidang Peningkatan Kapasitas Hakim telah menyelenggarakan empat jenis pelatihan, yakni Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH, Pelatihan Sertifikasi Pengadilan Hubungan Industrial, dan Pelatihan Tematik: Hukum Pertanahan, Pajak, Tindak Pidana Pemilu. Selain itu juga menggelar Pelatihan KEPPH



Pelatihan KEPPH



Pelatihan KEPPH

berdimensi aspek psikologi, yaitu: Pelatihan Pemantapan KEPPH, Pelatihan Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim dengan masa kerja 8-15 Tahun dan Pelatihan PKH.

### Capaian Program Advokasi Hakim dan Klinik Etik

Selama 2022-2023, jumlah kegiatan advokasi hakim dan klinik etik yang telah dilaksanakan Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim sebanyak 48 kegiatan, dengan perincian pada 2022 sebanyak 16 kali dan pada 2023 sebanyak 32 kali. Pagu anggaran 2022 untuk 16 kegiatan sebesar Rp 3 miliar. Sementara tahun 2023 untuk melaksanakan 32 kegiatan

memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 5,3 miliar.

Pelaksanaan advokasi hakim dibagi ke dalam dua kegiatan besar. Pertama adalah pelaksanaan langkah hukum dalam rangka penanganan dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta koordinasi pengamanan persidangan yang menarik perhatian publik. Kedua adalah langkah lain pasca penanganan.

Perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e UU Nomor 18 tahun 2011

tentang Komisi Yudisial di atas, dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang memiliki 3 dimensi yaitu: mengganggu proses pengadilan, atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara; mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan; dan menghina hakim dan pengadilan.

Kegiatan penanganan peristiwa dugaan PMKH dan koordinasi pengamanan persidangan yang menarik perhatian publik dari Januari- Juni 2023 di antaranya, PMKH hakim di PN Banyuwangi, PMKH hakim di PN Surabaya, dan PMKH hakim di PT Tanjung Karang, serta PMKH Hakim di PN Selong.

Selain itu, KY juga bersinergi dengan para aparat penegak hukum serta pemerintah daerah untuk bersama-sama menyatukan visi dalam rangka peningkatan sistem koordinasi dan manajemen keamanan hakim, persidangan dan pengadilan demi terwujudnya peradilan yang bebas dari tekanan dan perilaku anarkis masyarakat melalui profesionalitas, pendekatan integritas jabatan



Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah

dan kode etik profesi masing-masing. Selain itu, untuk mencegah terjadinya perbuatan yang merendahkan kehormatan, dan keluhuran martabat hakim Komisi Yudisial juga mengadakan kegiatan sinier kemuliaan hakim.

Dalam rangka pelibatan perguruan tinggi, KY memiliki program “Klinik Etik dan Advokasi” yang di dalamnya terdapat beberapa rangkaian atau tahapan kegiatan yang dijalani mahasiswa dengan difasilitasi oleh dosen yang nantinya pula akan menyentuh pengadilan dan mahasiswa lain serta masyarakat umum.

Perguruan Tinggi sebagai mitra strategis dipilih karena pada dasarnya bahwa pencegahan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim seyogyanya harus dilakukan lebih massif. Banyak pihak yang harus diedukasi. Salah satunya adalah mahasiswa fakultas hukum sebagai calon pengemban profesi hukum.

Adapun mitra Klinik Etik dan advokasi tahun 2023 sebagai berikut: Fakultas Hukum Universitas Andalas, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Lainnya, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi; dan Fakultas Hukum Universitas Udayana.

### Kawal Program Prioritas Nasional

Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah menegaskan, pelaksanaan empat program prioritas nasional KY tahun 2023 harus berjalan sesuai harapan. Program prioritas ini merupakan agenda pemerintah yang diberikan kepada KY yang harus dikawal bersama-sama oleh seluruh komisioner, kesetjengan, dan unit-unit terkait.

“Artinya, empat program prioritas KY harus dikawal pelaksanaannya di lapangan agar lebih maksimal. Program-program ini merupakan program bersama antara KY dan pemerintah yang tidak bisa dipisahkan,” ujar Nurdjanah.

Bahkan, Nurdjanah siap akan memantau langsung pelaksanaan program nasional KY bersama Ketua KY dan komisioner lainnya,



Pelatihan Klinik Etik oleh KY

kesetjanaan, dan unit-unit bidangnya. Harapannya agar program prioritas nasional KY bisa berjalan sesuai harapan.

“Empat program prioritas nasional ini harus dikawal bersama-sama oleh tujuh komisioner. Mestilah dikawal, Komisioner 7 orang, Pimpinan KY kolektif kolegal, sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris Jenderal, dan unit-unit yang membidangi. Ini harus bersama-sama mengawal proyek ini agar berjalan dengan maksimal,” kata Siti Nurdjanah, Minggu (9/7/2023).

Sebelumnya, Prof. Mukti Fajar Nur Dewata yang saat itu menjabat Ketua KY telah memonitoring program-program prioritas nasional. Mukti juga menyampaikan, KY tidak bisa bekerja sendiri dalam mengawal program prioritas, terutama soal integritas hakim. Karena itu perlu kerja sama antara lembaga dan masyarakat yang mengawal dan mengawasi kinerja hakim. Dia pun mengharapkan, Penghubung KY yang tersebar di 20 daerah bisa membantu sehingga bisa membantu kerja KY dalam menaikkan integritas hakim. **KY**



Anggota KY Mukti Fajar Nur Dewata

## Komisi III DPR Minta Empat Program Prioritas Nasional KY 2023 Lebih Dimaksimalkan

**ANGGOTA** Komisi III DPR Nasir Djamil mengaku sangat mengapresiasi empat program prioritas nasional KY 2023. Namun, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap ada monitoring dan evaluasi secara berkala terkait program prioritas tersebut. Nasir Djamil berharap, empat program prioritas nasional ini bisa terlaksana dengan baik dan mendapat dukungan serius dari seluruh komisioner, kesetjanaan, dan unit-unit terkait yang membidanginya.

“Dengan begitu, program-program yang menjadi harapan pemerintah dan masyarakat pencari keadilan tersebut bisa berjalan dengan efektif dan maksimal. Harapannya untuk KY bisa lebih baik, terutama untuk empat program prioritas nasional ini bisa berjalan dengan baik. Harus ada pengawalan khusus dari para komisioner agar program-program yang sudah dianggarkan besar itu bisa berjalan sesuai harapan kita bersama,” katanya.



Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil

Senada, diungkapkan Anggota Komisi III DPR lainnya Trimedya Pandjaitan. Ia berharap, empat program prioritas nasional KY yang sudah berjalan dari 2022 hingga 2023 ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat pencari keadilan. Dia juga berharap, hakim-hakim yang sudah mengikuti pelatihan KEPPH serta teknis hukum dan peradilan bisa meningkatkan kompetensi dan integritasnya sebagai hakim.

Trimedya kembali menegaskan, dari empat program prioritas tersebut, dirinya lebih menyoroti soal pengawasan dan integritas hakim yang harus lebih diperhatikan. Menurutnya,



Anggota Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan

pengawasan hakim harus lebih ditingkatkan karena merujuk dari banyaknya hakim yang tertangkap tangan oleh KPK terkait suap perkara.

“Harapannya, dengan adanya empat program prioritas nasional ini, hakim-hakim baik di daerah maupun di pusat bisa lebih berintegritas dan memiliki kompetensi yang mumpuni di bidang peradilan. Sehingga meminimalisir adanya pelanggaran kode etik dan suap dalam putusan perkara di pengadilan,” kata politisi PDIP tersebut. **KY**



# Penggunaan Keadilan Moralitas Lingkungan Hidup dalam Putusan Hakim Perkara Lingkungan Hidup

Oleh: **Punta Yoga Astoni**

Pasca periode reformasi, peradilan di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai macam tantangan dan permasalahan yang besar. Misalnya, peradilan yang korup, tidak profesionalnya para hakim, serta tidak meratanya fasilitas untuk akses pencari keadilan dan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan berbagai macam informasi yang mereka butuhkan.

Keluhuran martabat hakim, sebagai penegak hukum dan keadilan yang dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menuntut suatu persyaratan yang wajib dimiliki oleh seseorang hakim. Jabatan hakim dalam peraturan perundang-undangan disyaratkan memiliki sifat jujur, merdeka, adil, dan memiliki perilaku

tidak tercela. Sifat-sifat ini merupakan yang harus dipelihara oleh seorang hakim selama menjabat sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif. Hakim bertugas untuk menyelesaikan permasalahan hukum pada suatu negara. Dari semua sifat yang harus dimiliki tersebut, ada satu sifat yang keberadaannya sangat memengaruhi corak putusan yang dilahirkan oleh hakim, yaitu sifat adil. Keadilan dan hakim adalah dua faktor yang saling terikat untuk memastikan bahwa semua putusan hakim sebagai perwujudan supremasi hukum pada kehidupan bernegara suatu negara hukum. Namun, perwujudan supremasi hukum harus diberikan jiwa yang disebut keadilan. Pelekatan nilai keadilan ini merupakan titik poros keberadaan hukum yang merupakan jawaban terpenuhinya rasa adil di masyarakat. Selain itu, juga untuk menjaga hukum agar tidak digunakan sebagai alat penguasa untuk menyengsarakan rakyatnya.

Keadilan merupakan salah satu unsur penting dan poros dalam diskursus hukum. Peran keadilan tidak hanya dipelajari pada ranah teoritis, tetapi juga dalam tataran praktis. Keadilan merupakan sumbu utama dalam proses penegakan hukum. Hampir dipastikan bahwa penegakan hukum akan selalu beririsan dengan nilai keadilan.

Berdasarkan dari sudut pandang bahasa yang dijelaskan oleh Merriam dalam Hamzah Baharrudin, *justice* (keadilan) dalam bahasa Inggris berasal dari kata *just* (Perancis *Juste*. Latin *Justus*, dari kata *jus* (hukum) yang dapat dituangkan dalam satu kalimat yaitu, *having a basis in or conforming to had or reason* (mempunyai dasar dalam fakta atau sesuai dengan fakta atau akal) atau *conforming to a standard of correctness* (cocok dengan standard tentang suatu yang betul) atau *acting or being in conformity with what is morally upright or good* (berbuat atau keadaan sesuai dengan apa yang dipandang baik atau bagus secara moral).<sup>1</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, adil adalah sesuatu yang sesuai dengan fakta atau logika dan sesuatu yang sesuai dengan norma baik dan buruk.

Keadilan sering kali dikaitkan dengan dua istilah yaitu *justice* dan *equality*. Istilah pertama, yaitu *justice* didefinisikan sebagai sebuah proses untuk memberikan atau melindungi hak individu (maupun publik) secara konstan dan berkesinambungan. Pada definisi ini keadilan diartikan sebagai tindakan nyata dari para hakim untuk memberikan hak pada subjek yang memang berhak akan sesuatunya dan juga mengembalikan suatu keadaan agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban. Definisi lain terhadap istilah *justice* adalah kondisi ideal dari hukum dalam kerangka melindungi dan memelihara hak individu dan publik. Pada definisi ini *justice* juga diartikan sebagai tindakan hakim untuk memberikan hukuman kepada para pelanggar hak.

Istilah kedua, yaitu *equity* dapat didefinisikan sebagai keadaan tidak memihak (*impartial*) dan memberikan kepada setiap individu hak yang dimilikinya, menciptakan kondisi yang layak (*fair*) dan sebagai prinsip umum tentang kelayakan (*fairness*) dan keadilan

(*justice*) dalam hal keadaan hukum yang tidak seimbang (*inadequate*).

Pada konteks putusan hakim sebagai perwujudan tujuan hukum untuk mencapai keadilan, maka diperlukan indikator tertentu, Munir Fuady mengidentifikasinya sebagai berikut:

1. Indikator hukum alam atau positivisme; Keadilan dalam perspektif hukum alam dipandang sebagai trensenden yang melampaui akal/pikiran manusia, namun masih memadam keadilan di atas pertimbangan yang rasional. Sedangkan pada pandangan positivisme, keadilan merupakan perwujudan penerapan aturan yang berlaku secara baik dan benar.
2. Indikator absolut atau relatif; Pada pandangan absolut, keadilan dapat berlaku di mana dan kapan saja. Keadilan pada pada pandangan relatif keadilan harus ditempatkan atau diimplementasikan berdasarkan konteks yang mencakup perbedaan tempat dan waktu.
3. Indikator umum atau konkret; Perbedaan keadilan pada dua indikator ini secara singkat dapat diterangkan bahwa keadilan pada parameter umum adalah keadaan penggunaan instrumen prinsip keadilan dapat diimplementasikan secara universal. Namun, jika pada indikator konkret melihat keadilan akan dapat digunakan dengan disesuaikan dengan keadaan yang khusus sesuai kasus yang ada.
4. Indikator metafisika atau empiris; Indikator metafisika memaknai bahwa keadilan tidak lahir dari dalam masyarakat, melainkan lahir disebabkan adanya hak dan kewajiban individu yang dilaksanakan berdasarkan pada keadaan logis-rasional yang dilihat secara deduktif. Indikator empiris memberikan pandangan terhadap keadilan akan lahir disebabkan fakta sosial yang hadir dalam dinamika masyarakat.
5. Indikator internal atau eksternal; Keadilan jika dilihat dari indikator internal lebih kepada batas-batas ruang gerak keadilan itu

Indikator metafisika memaknai bahwa keadilan tidak lahir dari dalam masyarakat, melainkan lahir disebabkan adanya hak dan kewajiban individu yang dilaksanakan berdasarkan pada keadaan logis-rasional yang dilihat secara deduktif.

<sup>1</sup> Hamza Baharuddin, "Fungsi hakim dalam mendorong terwujudnya moral justice dalam perspektif islam", 2013, 67-75.

sendiri, misalnya pendekatan kepada keadilan dari segi linguistik, psikologi, ideologi dan lain-lain. Pendekatan secara linguistik menggunakan cara pandang bahasa terhadap istilah keadilan yang digunakan saat itu (*descriptive semantic*) atau perkembangan pengertian istilah keadilan di sepanjang sejarah (*historical semantic*).

Penafsiran ini dilakukan secara etnologi dengan melakukan penelusuran arti suatu kata hingga akar katanya. Munir Fuady memberikan pendapat untuk menafsirkan makna kata keadilan yang dilihat pertama, mengartikan istilah keadilan dari segi informasi yang di bawah istilah tersebut. Langkah kedua, mengartikan istilah keadilan dilihat dari segi fungsi istilahnya dan langkah ketiganya, mengartikan istilah keadilan dari segi emosi yang dibawa istilah tersebut.

Keadilan dalam indikator eksternal dipandang sebagai cita-cita yang tinggi (*the highest idea*) atau keadilan dalam realitas yang ada dalam masyarakat. Keadilan dimaknai secara eksternal karena dipengaruhi dengan prinsip hukum alam, utilitas, kepentingan, kehendak bebas dan lain-lain.

6. Indikator pengetahuan atau intuisi; Sudut pandang yang selanjutnya adalah keadilan dapat dipahami dari indikator ilmu pengetahuan. Indikator ini melihat bahwa keadilan diukur dari berbagai teori ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya teori keadilan distributif, komutatif dan korektif yang pernah disampaikan Aristoteles. Pada sisi lain, keadilan juga bisa dilihat dari indikator intuitif, keadilan pada sisi ini dilihat hal yang rasa adil dan rasa tidak adil yang dapat digali dari norma keadilan yang berlaku di masyarakat dan digali dari proses peradilan para pihak yang dilakukan oleh majelis hakim di pengadilan. Indikator keadilan intuitif tidak bersandar pada cara metodologi atau bisa disebut keadilan dilihat dari keadaan yang tidak bertahap dengan metode yang jelas namun lebih menitikberatkan “rasa” yang subjektif dan tidak perlu menggunakan metode khusus untuk memahaminya.

Hakim sebagai penegak hukum dalam menerapkan hukum dalam putusannya seringkali dibutuhkan intuisi

keadilannya. Penerapan penggunaan intuisi hakim dalam memutus perkara menurut Munir Fuady harus memenuhi beberapa kondisi yaitu:

- 1) Pendapat hakim dalam putusan tersebut harus dapat dilakukan pengujian oleh eksaminasi publik.
- 2) Pendapat hakim sebelum diambil sebagai kesimpulan akhir harus dapat dievaluasi dengan menggunakan pendekatan tertentu yang independen.
- 3) Pendapat hakim tersebut harus dapat tegar menghadapi berbagai pengujian maupun kritikan.

Penerapan Teori Keadilan secara intuitif dalam putusan oleh seorang hakim tetap harus mempertimbangkan konstruksi kasus dan sengketa. Munir Fuady menjelaskan, pendekatan ini bisa dilakukan pada kondisi sengketa atau kasus yang jika diterapkan aturan tertulis secara mekanis-logi akan menimbulkan ketidakadilan.

Hal kedua adalah pendekatan intuitif digunakan sebagai alat untuk mengembangkan pertimbangan yang akan dituangkan dalam satu putusan yang tentu pertimbangan tersebut lahir dari fakta yang terungkap pada persidangan. Penerapan keadilan secara intuitif pada dasarnya digunakan oleh seorang hakim untuk melakukan penggalian peristiwa hukum secara lebih mendalam dan tidak cukup hanya dengan pendekatan formalitas semata.

Moral pada dasarnya memuat dua segi yang berbeda, yakni segi batiniah dan segi lahiriah. Hal ini dapat diartikan orang yang baik adalah orang yang memiliki sikap batin yang baik, sehingga dia melakukan perbuatan baik.

### Intuisi Hakim sebagai Metode Pemenuhan Keadilan dalam Putusan

Pandangan *sociological jurisprudence* melihat bahwa sifat dari peraturan perundang-undangan adalah kaku dan tidak lengkap. Intuisi seorang hakim dapat lahir pada kondisi keadaan norma hukum yang tertulis hanya mengatur ketentuan secara umum dan abstrak, sehingga perlu dilakukan pendalaman proses pengambilan keputusan hakim sebagai bagian dari intelektual hakim. Pada kondisi yang lain, ketika norma hukum yang tertulis ini dituangkan secara aturan sangat spesifik dan rinci, sehingga hanya menjangkau sejumlah kecil fakta yang ada, maka hakim perlu melakukan perluasan intuisi lain untuk mengaitkan fakta lain yang belum dapat dijangkau peraturan tersebut.

Teori keadilan yang lahir berdasarkan kemampuan intuisi hakim sendiri harus dipahami menjadi tiga jenis keadilan:

1) Keadilan Hukum

Keadilan hukum adalah prinsip atau konsep keadilan yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu yang terlihat pada peraturan perundang-undangan. Keadilan jenis ini merupakan keadilan normatif yang nilainya digali pemaknaan secara tekstual (normatif) dari norma hukum yang tertuang secara tertulis. Keadilan ini adalah perwujudan keadilan berdasarkan cita-cita hukum yang menaruh norma hukum secara tertulis (peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam putusan hakim) sebagai sumber dan dasar untuk menyelesaikan permasalahan hukum.

2) Keadilan Moral

Keadilan moral tidak lain dari keadilan berdasarkan moralitas yang berlandaskan pada nilai, ukuran, atau standar moral. Moralitas adalah standar baik dan buruk, yang secara umum berasal dari standar atau nilai dalam ajaran agama dan nilai-nilai etik yang hidup di masyarakat. Moralitas pada umumnya berkaitan dengan ukuran kepantasan pada suatu keadaan, perkataan, peristiwa, perbuatan tertentu. Ukuran dari keadilan ini adalah kepantasan, maka instrumen utama yang menjadikan dasar hakim dalam menentukan nilai keadilannya adalah nurani atau kata hati.

3) Keadilan Sosial

Keadilan sosial lahir dari nilai dan standar yang diakui oleh masyarakat. Nilai ini secara umum biasanya memuat kesetaraan, persamaan, keseimbangan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat. Keadilan sosial juga sering kali dikaitkan dengan persamaan kondisi ekonomi di masyarakat yang ujung dari pertimbangan keadilannya menyangkut kesejahteraan sosial. Penggunaan keadilan sosial secara umum akan dikaitkan dengan parameter ekonomi, sehingga pemenuhan persamaan akses dan keseimbangan pada penyelesaian kasus hukum oleh hakim akan dikaitkan dengan situasional sosial dari masyarakat tersebut.

## Moralitas Lingkungan

Dilihat dari sisi bahasa, moral berasal dari kata latin "mos" yang berarti kebiasaan. Pengertian moral sendiri menurut W.Poespoprodjo adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Atas pengertian tersebut kita dapat memberikan pengertian yang lebih lanjut tentang moral yaitu tindakan yang dilakukan oleh manusia kepada manusia lainnya yang muatan dari tindakan tersebut adalah nilai positif. Hal ini memperkuat bahwa moral sangat dekat dengan sesuatu kebaikan.

Moral pada dasarnya memuat dua segi yang berbeda, yakni segi batiniah dan segi lahiriah. Hal ini dapat diartikan orang yang baik adalah orang yang memiliki sikap batin yang baik, sehingga dia melakukan perbuatan

baik. Sikap batin ini yang bisa kita sebut sebagai hati nurani. Orang yang baik sepatutnya dimaknai memiliki nurani yang baik. Namun, sikap batin yang baik ini baru dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain setelah terwujudnya dalam perbuatan lahiriah yang baik pula.

Kondisi tersebut di atas meletakkan bahwa kita hanya bisa mengetahui secara harfiah bahwa orang tersebut melakukan kebaikan jika telah dituangkan dalam sikap perilaku nyata. Dalam melihat isi hati nurani sebagai tolak ukur moralitas, maka diperlukan norma-norma yang ada di masyarakat. Pada kondisi ini, tolak ukur moralitas akan mudah dipahami

jika perilakunya dikaitkan pada aturan norma yang ada di masyarakat. Keterkaitan norma dan perilaku jika dinilai selaras, maka akan memenuhi suatu kebaikan dan kebaikan inilah potret isi hati nurani.

Aris Marfai dalam bukunya *Moralitas Lingkungan* menyatakan bahwa konsep moralitas lingkungan adalah cara pandang manusia dalam hal upaya pemanfaatan sumber daya alam tidak bertolak pada konsep eksploitasi lingkungannya dan segala kekayaan alam yang ada di muka bumi ini disediakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saja. Pada konsep moralitas lingkungan ini, adanya pemahaman untuk menempatkan hak dan kewajiban yang seimbang dari setiap komponen, saling terkait dan tentu berfungsi secara sinergis.

Pada konsep moralitas lingkungan ini, adanya pemahaman untuk menempatkan hak dan kewajiban yang seimbang dari setiap komponen, saling terkait dan tentu berfungsi secara sinergis.

Dengan demikian moralitas lingkungan menempatkan penghormatan terhadap interaksi antar manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan antar komponen lingkungan.

Moralitas lingkungan sendiri memiliki tujuan untuk memberikan penekanan pada pola pikir dan perilaku manusia untuk lebih peka terhadap fenomena kritis dan permasalahan lingkungan hidup yang bersumber pada cara hidup manusia itu sendiri. Moralitas lingkungan hendaknya dipandang sebagai filosofi yang harus dianut dalam mengelola dan menempatkan sumber daya alam. Adanya cara pandang ini mendorong tercapainya keadilan lingkungan. Keadilan lingkungan hidup merupakan salah satu prinsip yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam memutus sengketa lingkungan hidup di Indonesia. Secara umum pemenuhan keadilan lingkungan hidup merupakan amanah konstitusi untuk menjamin tercapainya keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam antargenerasi. Keadilan antargenerasi sendiri merupakan prinsip pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia yang mengikat semua elemen.

### Intuisi Hakim dan Moralitas Lingkungan

Penggunaan intuisi hakim dalam memutus perkara pada dasarnya telah diakui sejak lama dalam perkembangan keilmuan hukum. Intuisi hakim dalam konteks tertentu sangat diperlukan, bahkan tidak jarang lebih diutamakan digunakan oleh hakim dibandingkan penalaran logis-mekanisnya. Intuisi hakim dalam hal ini dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif dan signifikan dibandingkan penalaran logis semata.

Pada konteks penegakan hukum dalam kasus lingkungan hidup sendiri, hakim dalam upaya untuk menggali keadilan pada kasus tersebut dapat melihat kepentingan antargenerasi. Kepentingan antargenerasi tersebut dapat digali dengan metode penggunaan keadilan moralitas oleh hakim. Pandangan hakim dalam melakukan pendalaman intuisinya pada kasus-kasus lingkungan tidak hanya dibatasi oleh kondisi peristiwa hari ini saja. Misalkan kerusakan atau pencemaran lingkungan, pandangan yang komprehensif ini diperlukan karena karakteristik kasus lingkungan hidup itu adalah lintas

generasi. Karakteristik ini wajar terjadi karena penyebab kerusakan lingkungan itu pasti bermula pada masa lampau, kerusakan terjadi pada masa sekarang dan memiliki potensi dampak kerusakan yang dirasakan oleh generasi mendatang. Dampak yang akan tetap terjadi pada masa depan ini lah yang tentu secara logis-mekanis sering kali tidak dapat diukur secara cermat, sehingga seorang hakim menempatkan nilai kebaikan (moralitas) lingkungan hidup untuk dipertimbangkan dan dapat dituangkan dalam pertimbangan seorang hakim untuk memutus perkara lingkungan hidup.

Melihat urgensi dalam penanganan sengketa lingkungan hidup di pengadilan, seharusnya hakim menggunakan metode untuk melakukan penyusunan putusan hakim yang responsif. Putusan responsif sendiri menurut Nonet dan Selznick dapat terwujud jika ada potensi

perubahan di masyarakat dan memengaruhi dinamika masyarakat, sehingga hakim dalam memutus perkara dapat mempertimbangkan parameter keadilan substansi dan parameter moralitas. Pembagian ini wajar dilakukan untuk tetap mencapai pemenuhan putusan yang berkualitas. Parameter keadilan substantif hidup pada ruang pemenuhan setiap hak sebagai pemenuhan salah satu syarat putusan sudah sesuai dengan hukum formil dan materilnya. Sedangkan parameter moralitas hidup pada ruang hati nurani hakim sebagai jiwa dalam putusannya, sehingga putusan tersebut diupayakan tidak tertinggal dengan dinamika masyarakat terlalu jauh.

Penggunaan intuisi dalam mempertimbangkan untuk memutus kasus lingkungan hidup dengan menggunakan keadilan moralitas adalah salah satu metode yang perlu dioptimalkan dengan tujuan mendapatkan pandangan ukuran keadilan yang dapat dirasakan oleh generasi di masa depan. Penggunaan metode ini juga dapat dimaknai hakim sebagai bagian dari kekuasaan negara pada wilayah yudikatif menjalankan perannya tidak hanya sebagai corong undang-undang sebagai produk dari eksekutif dan legislatif saja, tetapi penggunaan metode yang tidak hanya melihat tekstual hukum ini adalah perwujudan hakim sebagai ahli hukum yang membaca hukum dalam kontekstualnya dan bahkan perwujudan hidupnya filsafat hukum dalam setiap putusannya. 

Secara umum pemenuhan keadilan lingkungan hidup merupakan amanah konstitusi untuk menjamin tercapainya keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam antargenerasi.



# Hasil Seleksi KY Antarkan 3 Orang ke Kursi Hakim Agung MA

Komisi Yudisial (KY) akhirnya merampungkan proses seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) yang berlangsung sejak Agustus 2022 hingga Maret 2023. Proses ini melahirkan tiga orang hakim agung setelah lulus dari uji kepatutan dan kelayakan yang digelar oleh Komisi III DPR RI.

Oleh: Rizki Suryarandika

Proses ini dapat dirunut ke Agustus 2022 di mana permintaan seleksi disampaikan oleh MA kepada KY melalui Surat Wakil Ketua MA Bidang NonYudisial Nomor 25/

WKMA.NY/SB/8/2022 tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dan Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang NonYudisial Nomor 26/WKMA.NY/SB/8/2022 tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim *ad hoc* pada MA.

Jumlah jabatan yang dibutuhkan MA yaitu 11 hakim agung dengan rincian: 1 orang di kamar Perdata, 7 orang di kamar Pidana, 1 orang di kamar Tata Usaha Negara, 1 orang di kamar Tata Usaha Negara, khusus pajak, dan 1 orang di kamar Agama. Kemudian, dibutuhkan juga 3 hakim *ad hoc* HAM di MA.

Pendaftaran calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di MA yang digelar KY dilakukan secara daring mulai 31 Agustus sampai dengan 20 September 2022.

Untuk calon hakim agung dari jalur karier syaratnya: calon berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum, berusia sekurang-kurangnya 45 tahun, dan berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, termasuk pernah menjadi hakim tinggi dan tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Dari jalur nonkarier syaratnya yaitu: calon berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan keahlian di bidang hukum tertentu sesuai dengan kamar yang dipilih dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum, berusia sekurang-kurangnya 45 tahun, berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 tahun dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Sementara persyaratan calon hakim *ad hoc* HAM di MA, antara lain: berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya 20 tahun, berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



Anggota KY Mukti Fajar Nur Dewata saat menjadi panelis dalam wawancara terbuka seleksi calon hakim agung dan hakim *ad hoc* MA

“Selain itu calon harus bersikap jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, calon hakim *ad hoc* HAM di MA ini harus memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang HAM,” kata Anggota KY selaku Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Siti Nurdjanah.

Dalam proses seleksi ini, para calon menjalani serangkaian tahapan seleksi yaitu: seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, serta wawancara terbuka yang dilakukan 7 Anggota KY dan 2 pakar. Terakhir, KY mengajukan calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* HAM yang lulus seleksi kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Guna menemukan calon peserta seleksi yang potensial, KY melaksanakan Sosialisasi dan Penjaringan calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* HAM pada Rabu (14/9/2022). Kegiatan ini dihadiri puluhan peserta potensial yang berasal dari pengadilan tinggi di seluruh Indonesia.

Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata menjelaskan kewenangan KY yang diatur dalam Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 salah satunya mengusulkan pengangkatan hakim agung ke DPR. Dalam Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, kewenangan tersebut diterjemahkan dalam tugas-tugas antara lain: melakukan pendaftaran calon hakim agung; melakukan seleksi; menetapkan calon; dan mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Kemudian melalui Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, KY juga mendapat amanah untuk mengusulkan pengangkatan hakim *ad hoc* di MA kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

“Pelaksanaan pendaftaran usulan calon hakim agung dan *ad hoc* HAM di MA dilakukan secara daring, sebagaimana yang dilakukan pada seleksi periode sebelumnya,” ujar Mukti.

KY mengumumkan hasil seleksi administrasi sebanyak 88 calon hakim agung dan 13 calon hakim *ad hoc* HAM di MA lolos ke tahap seleksi kualitas berdasarkan rapat pleno pada Selasa (4/10/2022).

Rinciannya yaitu: 43 orang di kamar Pidana, 9 orang di kamar Perdata, 8 orang di kamar Tata Usaha Negara khusus pajak, 6 orang di kamar Tata Usaha Negara, dan 22 orang di kamar Agama.

Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 76 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Sementara berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 28 orang bergelar magister dan 60 orang bergelar doktor.

Para calon hakim agung yang lolos seleksi administrasi didominasi hakim karier (58 orang). Sisanya terdiri dari akademisi (11 orang), pengacara (7 orang) dan lain-lain (12 orang). Untuk calon hakim *ad hoc* HAM di MA, KY meluluskan sebanyak 13 orang yang terdiri dari 11 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 5 orang bergelar sarjana, 6 orang bergelar magister dan 2 orang bergelar doktor. Kebanyakan berprofesi sebagai pengacara sebanyak 9 orang, akademisi ada 1 orang dan profesi lainnya ada 3 orang.

Selanjutnya, para calon berhak mengikuti seleksi kualitas pada 17-18 Oktober 2022. Materi seleksi kualitas meliputi menulis makalah di tempat, studi kasus hukum, studi kasus KEPPH, dan tes objektif. Mereka juga wajib menyerahkan karya profesi berupa *soft copy* dalam format PDF dan surat rekomendasi dari 3 orang yang mengetahui dengan baik integritas dan kualitas.

KY memperketat rekam jejak para calon dalam proses seleksi ini. KY pun memanfaatkan masukan dari masyarakat untuk memberikan informasi tentang rekam jejak terkait integritas, kapasitas, perilaku dan karakter calon.

“KY juga telah melakukan evaluasi pelaksanaan seleksi sehingga penyempurnaan ini diharapkan dapat menghasilkan calon-calon yang berkualitas dan berintegritas,” ujar Siti Nurdjanah.

Kemudian, seleksi kualitas diikuti oleh 83 dari 88 calon hakim agung dan 10 dari 13 calon hakim *ad hoc* HAM di MA yang dinyatakan lolos seleksi administrasi pada Senin (17/10/2022) di Millenium Hotel, Jakarta. KY mengkonfirmasi 5 orang dari kamar Pidana mengundurkan diri. Sedangkan untuk calon hakim *ad hoc* HAM di MA terdapat 2 orang mengundurkan diri.

Pada kesempatan itu, Ketua KY Mukti mengingatkan pentingnya integritas untuk menjadi hakim di MA. Jika yang terpikir hanya fasilitas, kekayaan dan ingin menambah pundi-pundi harta untuk dimiliki, maka Mukti menyarankan para peserta lebih baik mundur dari seleksi ini.

“Karena yang dicari bangsa ini adalah seorang yang mulia, wakil Tuhan yang merupakan benteng terakhir dari peradilan dimana integritasnya sangat diutamakan,” tegas Mukti saat membuka seleksi kualitas calon hakim agung dan

calon hakim *ad hoc* HAM di MA, Senin (17/10/2022) di Jakarta.

KY mengumumkan hasil seleksi kualitas pada Selasa (4/11/2022) di mana sebanyak 29 calon hakim agung dan 6 calon hakim *ad hoc* HAM di MA lolos ke tahap seleksi kesehatan dan kepribadian. Para calon hakim agung yang lulus selanjutnya mengikuti seleksi kesehatan dan kepribadian pada November 2022.

Seleksi tahap ketiga itu mengerucut pada 12 orang calon hakim agung dan 5 orang calon hakim *ad hoc* HAM di MA. Penetapan kelulusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno KY, Kamis (26/01/2023).

Untuk Kamar Perdata yang lolos seleksi kesehatan dan kepribadian sebanyak 1 orang, yaitu Lucas Prakoso. Selanjutnya, untuk Kamar Pidana terdapat 6 orang peserta yang dinyatakan lolos, yakni Achmad Dimiyati Rachmad Sulur, Annas Mustaqim, Parulian Lumbantoruan, Siti Suryati, Sukri Sulumin, dan Suprapti.

KY meluluskan Lulik Tri Cahyaningrum sebagai CHA yang lolos untuk Kamar Tata Usaha Negara. Kemudian CHA yang lolos untuk Kamar Tata Usaha Negara,



Suasana wawancara terbuka seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di MA tahun 2022-2023



Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah saat konferensi pers pengumuman hasil seleksi wawancara calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* pada MA

khusus pajak adalah Ruwaidah Afiyati dan Triyono Martanto. Di Kamar Agama, calon yang dinyatakan lulus adalah Abd. Hakim dan H. Imron Rosyadi.

Sedangkan calon hakim *ad hoc* HAM di MA yang dinyatakan lulus seleksi kesehatan dan kepribadian adalah Harnoto, Heppy Wajongkere, Lafat Akbar, M. Fatan Riyadhi, dan Ukar Priyambodo.

“KY telah memberikan penilaian objektif sesuai dengan hasil tes yang telah dijalani oleh para peserta,” kata Ketua Bidang Rekrutmen hakim Siti Nurdjanah di Jakarta, Jumat (27/1/2023) dalam konferensi pers secara daring.

Para calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* HAM di MA lalu wajib mengikuti seleksi wawancara yang berlangsung pada 31 Januari hingga 2 Februari 2023 di Kantor KY. Mereka diuji oleh panelis yang terdiri dari 7 Anggota KY, 1 orang negarawan yaitu eks Ketua MA Prof Bagir Manan dan 1 orang pakar hukum yaitu H. Parman Soeparman. Panelis menggali visi, misi, komitmen, kenegarawanan, integritas dan komitmen, wawasan pengetahuan hukum dan peradilan,

dan kompetensi teknis terkait penguasaan hukum formil dan materiil.

Di hari pertama, Selasa (31/1) diikuti 6 calon hakim agung dari Kamar Pidana, yaitu: Achmad Dimiyati Rachmad Sulus, Annas Mustaqim, Parulian Lumbantoruan, Siti Suryati, Sukri Sulumin, dan Suprapti.

Di hari kedua, Rabu (1/2) menghadirkan 2 calon hakim agung dari Kamar Tata Usaha Negara, khusus pajak yaitu Ruwaidah Afiyati dan Triyono Martanto, serta Lulik Tri Cahyaningrum sebagai calon hakim agung yang lolos untuk Kamar Tata Usaha Negara. Wawancara juga diikuti oleh Abd. Hakim dan H. Imron Rosyadi di Kamar Agama, serta Lucas Prakoso di Kamar Perdata.

Di hari terakhir, Kamis (2/2) sebanyak 5 calon hakim *ad hoc* HAM di MA menjalani seleksi wawancara, yakni Harnoto, Heppy Wajongkere, Lafat Akbar, M. Fatan Riyadhi, dan Ukar Priyambodo.

“Sebagai bentuk transparansi, KY memberikan kesempatan kepada publik untuk bertanya langsung kepada calon dalam proses seleksi

tahap akhir wawancara terbuka ini,” ujar Nurdjanah.

KY secara resmi mengumumkan 6 orang calon hakim agung dan 3 orang calon hakim *ad hoc* Hak HAM untuk diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna mendapatkan persetujuan. Penetapan kelulusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno KY, Kamis (3/2/2023) di gedung KY. Para calon yang diusulkan telah memenuhi syarat dan memenuhi aspek kapasitas, serta integritas guna menjalani tes kepatutan dan kelayakan di DPR.

Calon dari kamar Pidana adalah Annas Mustaqim dan Sukri Sulumin. Calon dari Kamar Perdata adalah Lucas Prakoso, sementara dari Kamar Agama adalah H. Imron Rosyadi. Untuk Kamar Tata Usaha Negara yaitu Lulik Tri Cahyaningrum, sementara Kamar TUN khusus pajak, yaitu Triyono Martanto. Calon hakim *ad hoc* HAM di MA yang diusulkan ke DPR, yaitu Harnoto, Heppy Wajongkere, dan M. Fatan Riyadhi.

“Penentuan kelulusan dilakukan dengan cara memilih dari semua calon hakim agung yang sudah dinyatakan lulus tahap wawancara sesuai formasi lowongan jabatan, dan mempertimbangkan kelulusan akhir dengan mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi,” ujar Siti Nurdjanah.

Nurdjanah menegaskan dalam seleksi ini KY semakin memperketat aspek integritas. Salah satunya dengan memilih pakar-pakar dan panelis ahli yang juga jelas rekam jeaknya. Selain itu, MA juga dilibatkan dalam menyusun parameter penilaian dan bahan penelusuran rekam jejak. “Peserta seleksi diminta mengabaikan pihak-pihak yang

menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam proses seleksi,” pinta Nurdjanah.

Jelang *fit and proper test*, KY memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR pada Selasa (21/3/2023) di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta. RDP ini bertujuan membahas proses lanjutan seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* HAM di MA Tahun 2022/2023.

Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata menyampaikan pada tahun 2022 KY melaksanakan dua kali seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di MA. Pada kesempatan itu, DPR mempertanyakan kriteria dari KY sehingga memutuskan kelulusan 6 calon hakim agung dan 3 calon hakim *ad hoc* HAM di MA yang telah diserahkan nama-namanya kepada DPR. Mukti mengungkapkan serangkaian proses telah dilakukan KY untuk menilai calon sehingga mampu memenuhi standar kelulusan yang telah ditetapkan.

“Kami telah mengikuti kaidah, metode, dan standar yang ada. Seleksi di KY sudah selesai, maka kami serahkan untuk dilakukan *fit and proper test* di DPR,” ujar Mukti.

Proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR pada 27-28 Maret 2023 berjalan ketat. Dari nama-nama yang diajukan KY, Komisi III DPR menyepakati tiga nama untuk menduduki jabatan Hakim Agung MA. Yakni calon Hakim Agung Kamar Perdata Lucas Prakoso, calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Lulik Tri Cahyaningrum, dan calon Hakim Agung Kamar Agama Imron Rosyadi.

Sedangkan enam nama lainnya yang tak disepakati oleh Komisi III merupakan calon hakim *ad hoc* HAM (Harnoto, Fathan Riyadhhi, dan Happy Wajongkere), calon hakim agung kamar Pidana (Sukri Sulumin, Annas Mustaqim), dan calon hakim agung Kamar TUN khusus pajak (Triyono Martanto).

“Semua pandangan fraksi-fraksi, ketika itu kemudian ada lobi-lobi, musyawarah, tapi kemudian mengerucut ke tiga itu,” ujar Ketua Komisi III Bambang Wuryanto usai uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung, Selasa (28/3/2023) malam.

Bambang menyatakan tidak lolosnya enam calon yang diusulkan KY sudah disepakati bersama seluruh fraksi di Komisi III. Ia menegaskan bahwa pihaknya hanya berwenang untuk

memberi persetujuan atau penolakan dari nama-nama yang diserahkan oleh KY.

“Kami ‘kan hanya menyetujui atau menolak, menyetujui atau tidak menyetujui. Kami ‘kan tidak punya hak memilih,” ucap Bambang.

Atas keputusan DPR itu, KY tetap menghargainya sebagai sikap resmi lembaga. KY menghormati keputusan DPR sesuai hak yang diatur oleh konstitusi.

“Prinsipnya KY menghormati keputusan DPR karena secara konstitusional persetujuan terhadap calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di MA itu berada di DPR,” ujar Juru Bicara KY Miko Ginting.

Walau demikian, KY menyayangkan sumber daya yang sudah digelontorkan guna menggelar seleksi ini hanya menghasilkan tiga orang hakim agung. Apalagi KY sudah menjamin seleksi ini terhindar dari praktik negatif.

“Tentu tetap ada pertanyaan karena secara waktu seleksi di KY memakan waktu 6 bulan dengan biaya yang tidak sedikit. Pendekatan seleksi juga semaksimal mungkin dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, dan partisipatif. Namun, sekali lagi, KY menghormati keputusan DPR,” ujar Miko.

Ke depannya, KY siap menyelenggarakan lagi seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* HAM di MA. Proses seleksi ini nantinya tetap didasarkan pada kebutuhan dan permintaan resmi dari MA.

“Secara hukum, KY akan menyelenggarakan seleksi apabila ada permintaan dari MA. Aturannya demikian,” ucap Miko. **KY**





# Buah Manis dari Komitmen Pelayanan PN Wates

Oleh: Noercholysh

Sebagai salah satu lembaga pengadilan Kelas 1B, Pengadilan Negeri (PN) Wates berkomitmen mewujudkan proses peradilan yang transparan dan akuntabel demi tegaknya hukum dan keadilan. Tidak hanya itu, PN Wates juga memiliki komitmen yang berorientasi pada pelayanan publik terbaik. Buah manis pelayanan terbaik itu membawa PN Wates mencapai penghargaan tertinggi Akreditasi Penjaminan Mutu pada akhir tahun 2022 lalu.

**T**im Redaksi Majalah Komisi Yudisial pada akhir Maret lalu berkunjung ke PN Wates di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 16 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Gedung tersebut mulai ditempati sejak 23 Januari 2017 yang berdiri di atas tanah seluas 2.850 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 2.016 m<sup>2</sup>. Letaknya tidak begitu jauh dari Yogyakarta International Airport (YIA), Kulon Progo. Bahkan, kami juga sempat melihat ada videotron tentang PN Wates di Bandara YIA sebagai sosialisasi kelembagaan PN Wates.

Begitu masuk ke dalam area gedung, kami disambut oleh Ketua PN Wates Jeni Nugraha Djulis, Sekretaris PN Wates Wiratno, dan Panitera PN Wates Istiko Dwi Widodo. Kami mulai merasakan atmosfer khas Yogyakarta.

Memang tidak mewah, tetapi justru kesederhanaan ini yang diharapkan para pencari keadilan. Para personel PN Wates pun menebar senyum dan bersikap ramah kepada para pengunjung. Mereka sigap membantu agar para pencari keadilan tidak kesulitan memperoleh pelayanan

publik yang dibutuhkan. PN Wates juga memiliki Duta Pelayanan yang membantu masyarakat mencari jenis layanan yang tepat apabila mengalami kesulitan.

Sama seperti pengadilan lainnya, PN Wates berupaya mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. PN Wates juga memberikan pelayanan pengadilan yang didukung teknologi informasi dan komunikasi.

“Pelayanan publik yang berkualitas merupakan hak bagi setiap pencari keadilan maupun setiap warga negara. PN Wates berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang memerlukan,” buka Ketua PN Wates Jeni Nugraha Djulis.

**Fasilitas Lengkap**

Djulis menjelaskan fasilitas-fasilitas pelayanan publik yang tersedia di PN Wates ditujukan agar pengunjung merasa nyaman. Misalnya adalah Pojok Edukasi yaitu ruang tunggu yang dilengkapi buku bacaan agar masyarakat tidak bosan saat menunggu antrian. Selain itu juga tersedia Ruang Edukasi Anak yang merupakan ruang bermain yang ramah anak. PN Wates juga memiliki *Co-Working Space* di mana pengunjung bisa memanfaatkan area tersebut sambil bekerja.

“Pengunjung yang memerlukan perbaikan data atau sambil mengerjakan pekerjaan yang lain dapat memanfaatkan *co-working space*,” jelas Djulis.

Djulis mengungkapkan bahwa integritas menjadi poin penting bagi PN Wates. Oleh karena itu, PN Wates juga menyosialisasikan pentingnya integritas kepada para pengunjung.



Ruang sidang

Misal, Kantin Kejujuran dan Taman Integritas, sebagai tempat untuk kampanye kejujuran dan integritas dengan tagline “No Korupsi, No Gratifikasi”.

“PN Wates juga memiliki Pojok e-Berpadu untuk mendaftarkan permohonan berkas pidana secara mandiri. Selain itu juga memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) yang merupakan pelayanan pengadilan secara terpadu,” tambah Djulis

Fasilitas bagi pengunjung prioritas seperti lansia dan disabilitas juga disediakan oleh PN Wates. PN Wates melengkapi Kartu Antrian

Prioritas, yaitu nomor antrian untuk memprioritaskan lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan perempuan yang membawa bayi.

Bahkan, PN Wates memiliki banyak fasilitas untuk tuna netra, seperti *Guiding Block* yaitu jalur khusus disabilitas tuna netra dan Buku Braille berupa brosur dengan huruf braille. Bagi penyandang disabilitas tuna netra yang ingin mengakses website PN Wates, maka *website* telah ramah difabel karena dilengkapi dengan *responsive voice text speech*.

“Ruang sidang kami pun ramah difabel, serta tersedia *panic button* berupa bel apabila terjadi keadaan darurat yang tersedia di ruang sidang dan toilet difabel. Bahkan kami menyediakan kacamata baca bagi lansia atau yang membutuhkan,” papar Djulis.

Upaya PN Wates memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat menuai hasil dengan meraih juara 1 Lomba Akreditasi Penjamin Mutu Terbaik Tahun 2022 tingkat nasional untuk kategori Pengadilan Negeri Kelas 1B. Pelayanan juga ditingkatkan dengan terus memberikan inovasi. Terakhir, PN Wates juga baru melakukan



Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atau ISO 37001:2016 yang merupakan salah satu sistem manajemen yang berstandar internasional yang dilakukan Bawas MA.

“Mudah-mudahan akreditasi SMAP kita betul-betul *qualified*. Kita baru nilai B, mudahan-mudahan bisa naik jadi A. PN Wates sudah meraih WBK, WBBM, PTSP, dan sekarang akreditasi SMAP itu yang kita kejar lagi,” ucap Djulis.

Selain penghargaan di atas, PN Wates juga meraih Peringkat III Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 untuk PN Kelas 1B dan Peringkat Harapan II Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kategori Terbaik PN Kelas 1B.

### Inovasi Dukungan Teknologi


Ada banyak inovasi yang sudah dilakukan PN Wates. Ketika pengunjung datang ke Gedung PN Wates, maka harus mengisi buku tamu elektronik yang dilengkapi kamera. PN Wates memiliki Mext SIPP, yakni sistem informasi jadwal sidang dan denda tilang berbasis android.

“Dengan adanya aplikasi Mext SIPP, data sidang dan tilang tinggal cukup dilihat melalui HP. Jadi membantu masyarakat sehingga tidak perlu jauh-jauh datang ke PN Wates. Ada juga aplikasi untuk mahasiswa yang sedang membutuhkan bahan riset. Kalau PN lain harus datang, kalau ke kami langsung kami kasih aplikasi Si Peri Manis. Tinggal masukan hal-hal yang dibutuhkan, nanti terhubung,” jelas Panitera PN Wates Istiko Dwi Widodo.

Widodo lebih lanjut menjelaskan inovasi lainnya, seperti AVATAR yaitu Asisten Virtual Pengadilan Negeri Wates Juara yang merupakan sistem informasi seputar pelayanan di PN Wates. Pencari keadilan



Panitera Istiko Dwi Widodo dan Sekretaris Wiratno PN Wates



Arsip yang tersusun rapih



Ruang tahanan

dapat berkonsultasi melalui web chat apabila ada pertanyaan yang berkaitan dengan PN Wates. Ada juga SERMO yaitu Servis Meja PTSP Online di mana pelayanan PTSP secara online dengan aplikasi zoom.

Namun, masih ada kendala-kendala yang dihadapi. Misalnya SERMO belum berfungsi secara maksimal dikarenakan masyarakat jarang menggunakannya, sehingga PN Wates memaksimalkan media komunikasi yang lain seperti Whatsapp, Instagram, dan Facebook. Kendala dari aplikasi-aplikasi yang berbasis android, yaitu bagi pengunjung yang tidak memiliki HP berbasis android. Cara penyelesaiannya adalah petugas PTSP akan menjelaskan saat pengunjung datang ke pengadilan tentang informasi yang dibutuhkan.

Ada kendala lain yang dihadapi misalnya kurangnya anggaran.

Meskipun demikian, PN Wates berhasil meraih peringkat pertama di wilayah Wates dan peringkat ketiga di tingkat Yogyakarta kategori penggunaan anggaran.

### Jenis Perkara yang Ditangani

PN Wates memiliki yurisdiksi atas 13 wilayah kecamatan, dan 1 kabupaten yakni Kulon Progo. Sepanjang tahun 2022, PN Wates menerima 458 perkara dan sisa perkara di tahun 2021 sebanyak 26 perkara. Namun, ada 32 perkara yang dicabut. Untuk perkara perdata paling banyak adalah perceraian.

“PN Wates telah memutus 431 perkara, jadi sisa perkara perdata di tahun 2022 ada 24 perkara,” jelas Djulis.

Untuk perkara pidana, PN Wates menerima 10.132 perkara dan ada

sisanya dari tahun 2021 sebanyak 225 perkara. Perkara yang diputus sepanjang tahun 2022 adalah 10.144 perkara, sehingga menyisakan 28 perkara di tahun 2022.

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.887 perkara pidana yang ditangani adalah perkara lalu lintas atau tilang,” tambah Djulis.

Djulis juga menjelaskan beberapa kasus yang ditangani yang cukup menarik perhatian publik. Ia mencontohkan, masalah pertanahan terkait keberadaan bandara internasional YIA. Seringkali masalah muncul karena pemilik tanah merasa penggantian ganti rugi tanah kurang dari nilai tanah, dan akhirnya mengajukan gugatan keberatan.

“Untuk wilayah Wates, jika tidak puas dengan putusan, maka dilakukan upaya hukum lebih lanjut. Masyarakat di sini rasional, tidak sumbu pendek, emosinya dikesampingkan. Masyarakatnya cukup paham dan taat hukum,” ujar Sekretaris PN Wates Wiratno.

Kasus yang ditangani PN Wates dan pernah menarik perhatian

masyarakat adalah kasus influencer melakukan tindak asusila di mana kejadian perkaranya di Bandara YIA. Kemudian ada lagi kasus kekerasan seksual terhadap anak.

“Kasus asusila itu mungkin karena kemajuan teknologi melalui HP. Korbannya banyak anak-anak, bahkan pernah yang korbannya santri. Kasus asusila dan pencabulan terjadi karena terlalu gampang mengakses informasi yang dilarang,” timpal Djulis.

### **Kekompakan Pimpinan dan Pegawai**

Jumlah SDM di PN Wates tidak begitu banyak (untuk jumlah hakim hanya 7 hakim, termasuk pimpinan, red). PN Wates sebenarnya juga masih kekurangan pegawai.

Panitera pengganti diperbantukan sebagai staf. Jadi harus mengikuti sidang, harus melakukan register perkara juga. Juru sita di PN Wates selain sebagai petugas kepaniteraan, juga sebagai petugas sidang. Namun, torehan prestasi PN Wates membuktikan bahwa jumlah pegawai terbatas itu bukan kendala.

“Dasarnya sudah niat bekerja di PN Wates, maka di sanalah kami hidup. Niat tidak hanya untuk bekerja, tapi juga untuk ibadah. Dengan niat, pertama kita telah menjalankan kewajiban, kedua mendapat pahala,” ujar Widodo menceritakan pengalamannya.

Djulis sebagai pimpinan membenarkan hal itu. Ia pun mengungkapkan bahwa kunci keberhasilan prestasi PN Wates adalah kekompakan antara pimpinan dan pegawai.

Djulis menyampaikan kepada pegawainya bahwa apabila ada masalah, maka segera dikomunikasikan dan dicari solusinya. Selain itu, pimpinan dan pegawai harus disiplin.

“Pemimpin memosisikan sebagai leader, bukan sebagai bos. Jangan menggunakan perspektif bos. Kalau bos yang maju dirinya sendiri, ke depan sendiri. Kalau pimpinan mengajak anggotanya. Mungkin itu salah satu kunci kesuksesan di PN Wates. Pegawai akan senang jika mereka diperhatikan untuk hal-hal kecil,” tutup Djulis. **KY**



Fasilitas charging



Taman integritas



Ruang edukasi



Ruang tamu terbuka



Ruang tunggu

*Ketua PN Wates Jeni Nugraha Djulis:*

# Jangan Abaikan Profesionalitas

Oleh: **Noercholysh**

Seorang hakim harus dapat melahirkan rasa keadilan di masyarakat lewat irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menjadi hakim memang profesi yang berat. Namun, karena telah menjadi panggilan jiwa yang luhur, Jeni Nugraha Djulis gigih mengejar mimpinya hingga mengantarkannya sebagai Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Wates.

“Awalnya, saya berhasil lulus mengikuti tes calon hakim (cakim) di tahun 1999. Namun, saya ditempatkan di Ditjen Haki, dan statusnya bukan sebagai calon hakim sehingga karena tidak sesuai dengan keinginan awal, akhirnya saya mengundurkan diri,” kenang Djulis membuka cerita.

Desakan meraih cita-cita sebagai hakim semakin kuat dalam diri Djulis muda. Ia pun kembali mencoba mengikuti seleksi cakim setahun kemudian. “Saya kembali lulus dan akhirnya ditempatkan di PN Wonosari sebagai calon hakim,” bebarnya.

Ia mengungkapkan alasan tertarik menjadi Wakil Tuhan. Menurutnya, hakim berperan sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan persidangan. Hakim bertanggung jawab memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara sehingga *out*

*put* putusannya akan memberikan nilai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

“Menjadi advokat atau jaksa juga bagus dan mulia, tetapi panggilan hati dan passion saya memang ingin menjadi seorang hakim,”

ujar pria kelahiran Yogyakarta, 14 Oktober 1976 ini.

## Terbiasa Merantau

Sudah banyak cerita bahwa ketika menjadi seorang hakim, maka harus siap untuk bertugas dari satu kota ke kota lain. Merantau bukan sesuatu yang asing buat Djulis. Dahulu ia ikut ayahnya yang saat itu sebagai pegawai Depnaker untuk pindah dari Yogyakarta ke Pontianak, selanjutnya ke Ketapang di Kalimantan Barat. Ia pun menghabiskan masa kecilnya di kota itu. Namun saat memasuki bangku sekolah, ia kembali ke Yogyakarta. Djulis bersekolah di SD Negeri Sleman, dilanjutkan ke SMP Negeri Condong Catur, dan berakhir di SMA



Muhammadiyah II Yogyakarta. Setelahnya, Djulis melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada 1994–1998.

Lulus menjadi cakim di tahun 1999, Djulis ditempatkan di PN Wonosari. Di sana ia bertemu dengan Fitri Ramadhan yang juga sebagai cakim. Karena merasa banyak kecocokan, keduanya semakin dekat hingga akhirnya mantap menikah. Beruntung, Djulis dan istri selalu ditempatkan dalam wilayah pengadilan yang berdekatan. Termasuk, saat pertama kali diangkat menjadi hakim di mana Djulis ditempatkan di PN Jeneponto, sementara istrinya di PN Takalar yang sama-sama di Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian Djulis dimutasi ke Sumatera Barat di mana Djulis ditempatkan di PN Koto Baru, sementara istrinya di PN Solok. Begitu juga saat dimutasi ke Madura dan Jawa Tengah.

“Alhamdulillah Mahkamah Agung selalu memperhatikan suami istri yang hakim. Jadi, penempatan suami istri yang hakim itu selalu berdekatan. Kami tidak pernah berjauhan, walaupun beda kabupaten,” ujar Djulis.

Karir Djulis semakin menanjak karena tercatat beberapa kali menjadi pimpinan pengadilan, di antaranya Wakil Ketua PN Gunung Sugih, Lampung Tengah di tahun 2018, Ketua PN Gunung Sugih di tahun 2021, Wakil Ketua PN Metro, Lampung tahun 2022 hingga Ketua PN Wates di tahun 2023.

### **Pegang Teguh Profesionalitas**

Bagi Djulis, setiap profesi pasti punya tantangan masing-masing. Sebagai hakim penting untuk menghasilkan putusan yang berkualitas. Setelah

memeriksa perkara, majelis hakim akan bermusyawarah untuk membuat vonis atau putusan.

“Terkadang terjadi perbedaan pendapat dalam menjatuhkan putusan. Kalau berbeda pendapat, kemudian kita minoritas, maka boleh *dissenting opinion*. Di sisi ini, kadang menjadi dilema. Namun, kita harus tetap profesional karena setiap putusan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan juga masyarakat,” jelas Djulis.

Menurutnya, konsekuensi sebagai hakim pasti akan ada pihak yang



tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan. Namun hakim cukup menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku serta mengimplementasikan kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam setiap lingkup kehidupannya.

### **Hukuman bagi Pelaku Korban Kekerasan Seksual pada Anak**

Djulis sempat ditanya oleh redaksi terkait kasus-kasus yang pernah ditanganinya. Ia teringat saat masih bertugas di PN di wilayah

Jawa Tengah yang menyangkan perkara asusila terhadap korban anak yang berusia sekitar 4 tahun. Pelaku pada tahun 2016 melakukan pelecehan seksual kepada korban anak dengan disertai ancaman untuk tidak melaporkan kepada siapa pun. Karena anaknya mengeluh kesakitan, ibu korban melakukan pemeriksaan.

Menariknya berdasarkan *Visum et Repertum* yang ditandatangani dokter, dalam pemeriksaan terhadap korban dalam kesimpulannya menyatakan ditemukan bengkak dan memar pada bibir vagina bagian dalam kanan dan kiri serta masih mengeluarkan darah. Namun robekan pada selaput dara tidak dapat dinilai apakah luka tersebut diakibatkan oleh masuknya benda tumpul.

Meskipun masih kecil dan mengalami peristiwa mengesankan, tetapi korban bisa menceritakan dengan lugas peristiwa yang dialaminya dengan gaya khas anak di persidangan. Jadi walaupun hasil visum tidak menyatakan secara jelas, berdasarkan pembuktian yang ada berdasarkan hukum acara majelis hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana asusila terhadap korban anak.

Kemudian majelis hakim menjatuhkan putusan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi

selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Karena putusan ini, banyak yang tidak puas, terutama dari pihak keluarga terdakwa.

“Kami dilaporkan ke Bawas MA dan ke KY juga. Akhirnya ada putusan dari KY yang menyatakan bahwa terlapor, yakni saya dan para anggota majelis hakim, dinyatakan tidak melakukan pelanggaran KEPPH. Karena meskipun pihak terdakwa menyatakan tidak bersalah, kami sebagai majelis hakim dengan segala pembuktian yang ada berdasarkan hukum acara setelah mempertimbangkan kesaksian korban yang bersesuaian dengan alat bukti lain diperoleh petunjuk bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, tegas Djulis.

### Apresiasi Kepada Hakim-Hakim Muda

Ditanya soal pendapatnya tentang seleksi hakim saat ini dibandingkan dahulu, Djulis mengakui bahwa hakim hasil seleksi saat ini lebih berkualitas dibandingkan rekrutmen hakim terdahulu. Ia melihat banyak hakim muda yang lancar berkomunikasi bahasa Inggris, andal menggunakan perangkat teknologi dan komunikasi, dan memiliki penguasaan dasar ilmu hukum yang sangat baik.

Ia berpesan, hakim muda harus kuat mentalnya, tahan terhadap godaan. Hakim harus netral dan independen dalam memutus perkara. Banyak orang yang akan mencoba menggoda hakim dengan iming-iming janji dan pemberian sehingga jangan sampai hakim jatuh

terperosok ke jalan yang tidak benar dan melanggar KEPPH.

“Sepanjang yang saya lihat, adik-adik cakim sekarang ini pintar dan cerdas serta melek IT serta mempunyai mental yang kuat, berani dan independen. MA beruntung mendapatkan cakim yang seperti itu,” ujar Djulis.

Djulis juga menyoroti hubungan antara pimpinan dan bawahan. Sebagai pimpinan, maka tanggung jawabnya lebih besar. Ketika hakim bawahannya bertindak keliru, lanjutnya, maka yang diklarifikasi

Sepanjang yang saya lihat, adik-adik cakim sekarang ini pintar dan cerdas serta melek IT serta mempunyai mental yang kuat, berani dan independen. MA beruntung mendapatkan cakim yang seperti itu.

pertama kali adalah pimpinan apakah selama menjadi pimpinan sering melakukan pengawasan dan pembinaan ataukah tidak.

“Ada banyak contoh pimpinan yang ideal. Misalnya sebagai muslim, saya mencontohkan Rasullullah SAW. Memang tidak mungkin bisa mencontohkan 100 persen beliau, tetapi kita dapat mencontoh dari kriteria dan karakteristik pimpinan yang ideal seperti beliau,” jelas Djulis.

Sekarang ini pimpinan harus berkarakter *problem solving* di mana harus dapat menyelesaikan

suatu masalah yang ada di kantor. Pimpinan harus berani bersikap tegas ketika ada permasalahan tanpa pandang bulu. Permasalahan harus diselesaikan, tanpa membedakan orang. Selanjutnya, pimpinan harus juga bisa berkualifikasi sebagai *mentor, role model, dan coach*.

Mentor harus berbagi pengalamannya sehingga karakternya bisa dicontoh oleh hakim yang lain. Selain itu, berperan menjadi mentor juga dapat menggali minat hakim lain agar meningkatkan kinerja, produktivitas dan memotivasi hakim untuk menjadi hakim yang ideal.

Kemudian *role model*, menjadi *role model* pada prinsipnya adalah sebagai panutan yang karakternya dapat dicontoh. Pimpinan tidak boleh menganggap dirinya sebagai bos. Ada perbedaan antara *leader* dengan bos. Pimpinan harus dapat merangkul dan memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerja dan belajar mencari ilmu yang lebih luas lagi untuk tujuan dan kepentingan bersama, kalau bos maka segala sesuatu yang dilakukan tersebut hanya fokus pada kepentingannya sendiri.

Selanjutnya “Sebagai pimpinan itu jangan hanya bisa berbicara tanpa bertindak sesuai dengan yang dibicarakan tapi juga harus bisa memberikan contoh yang baik bagi jajarannya,” ujar Djulis.

Terakhir, pimpinan wajib dan senantiasa mengajak hakim agar konsisten dalam menjalankan KEPPH. “Sesuai moto hidup saya, bekerja secara ikhlas dan memberikan kebaikan dan kemanfaatan kepada sesama dalam pengertian yang positif, biar tidak macam-macam pikirannya,” pungkas Djulis. **KY**

Komisi Yudisial memiliki 20 Kantor Penghubung yang tersebar di 20 ibukota provinsi di Indonesia. Penghubung Komisi Yudisial cukup aktif dalam melakukan kegiatan yang terkait Komisi Yudisial. Beberapa di antaranya dirangkum dalam tulisan berikut ini.

## Silaturahmi ke Kapolda Bali, Penghubung KY Bali Siap Wujudkan Peradilan Bersih

### Denpasar, (Komisi Yudisial)

**P**enghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Provinsi Bali melakukan silaturahmi dan audiensi dengan Kapolda Bali Irjen Pol Drs. Putu Jayan Danu Putra, S.H., M.Si. di Mapolda Bali, Denpasar, Senin 16 Januari 2023. Koordinator Penghubung KY Bali I Made Aryana Putra Atmaja menjelaskan, silaturahmi tersebut dilakukan oleh Penghubung KY Bali sebagai bagian dari memperkenalkan kehadiran Penghubung KY di Bali yang baru saja dilantik pada 4 November 2022 lalu.

“Kunjungan ini sendiri mempererat silaturahmi kelembagaan antara kedua belah pihak dan meningkatkan sinergisitas dalam pelaksanaan tugas KY di wilayah Bali,” ujar Aryana.

Tidak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya merasa terhormat dan berterima kasih atas sambutan hangat dari Kapolda Bali. Salah satu agenda KY saat ini adalah penguatan kelembagaan KY, yaitu penguatan peran Penghubung di daerah dalam pelaksanaan tugas konstitusional KY. Penghubung KY Bali juga mengajak jajaran Polda Bali untuk bersamasama untuk menciptakan peradilan bersih di Pulau Dewata.

“KY berharap Polda Bali dapat memberikan dukungan penuh terhadap Penghubung di Bali dalam



pelaksanaan tugasnya,” harap Aryana.

Di sisi lain, Asisten PKY Bali Putu Sartika Sukmadewi menambahkan bahwa kehadiran Penghubung KY di Bali sendiri merupakan perpanjangan tangan dari KY di daerah dalam rangka pengawasan terhadap lembaga peradilan.

“Penghubung KY tidak hanya bertugas menerima laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran KEPPH, namun juga melakukan pemantauan persidangan, melakukan edukasi publik, dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KY,” jelas Dewi.

Ia berharap, adanya sinergisitas antara Polda Bali dan Penghubung

KY Bali dalam menjaga marwah dan martabat peradilan terkhusus para hakim.

“Kami perlu sinergisitas dalam upaya kerja-kerja advokasi dalam menjaga marwah kehormatan dan martabat hakim saat mereka menjalankan tugasnya,” tambahnya.

Di sisi lain, Kapolda Bali Irjen Pol Drs. Putu Jayan Danu Putra, S.H., M.Si. menyambut baik keberadaan Penghubung KY Bali dalam upaya terciptanya pengawasan penegakan hukum di Provinsi Bali. Bahkan, Kapolda Bali menyebutkan pihaknya siap untuk bersinergi dengan Penghubung KY Bali dalam menciptakan peradilan bersih di Pulau Dewata. **KY**

## Penghubung KY Wilayah Kalimantan Selatan Kunjungi PT Banjarmasin

### Banjarbaru, (Komisi Yudisial)

**P**enghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Kalimantan Selatan berkunjung ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam rangka menjalin silaturahmi dan meningkatkan sinergisitas, Kamis (5/1) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan berbincang dengan Ketua PT Banjarmasin H. Gusrizal, Koordinator Penghubung KY Wilayah Kalimantan Selatan Syaban Husin Mubarak beserta para asisten Penghubung KY Kalimantan Selatan menjelaskan keberadaan dan tugas Kantor Penghubung KY di Wilayah Kalimantan Selatan.

“Penghubung KY Wilayah Kalimantan Selatan diberikan amanat oleh Peraturan KY RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah. Dalam Pasal 4, Penghubung KY membantu pelaksanaan tugas KY untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; melakukan

verifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup; mengambil langkah hukum dan/ atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial. Harapannya semoga Penghubung KY Wilayah Kalsel dengan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat terus bersinergi dalam menjalankan tugas bersama,” ujar Syaban.

Merespons kedatangan Penghubung KY Wilayah Kalimantan Selatan, Ketua PT Banjarmasin H. Gusrizal menyambut baik. Ia berharap tugas KY untuk menjaga harkat dan marwah hakim dan sekaligus melakukan pengawasan kepada hakim maupun advokasi Hakim dapat berjalan dengan lancar.

“Saya juga berharap mudah-mudahan dengan adanya Penghubung KY ini kita bisa bersinergi mengenai jalannya peradilan sehingga masyarakat merasa terlindungi dengan adanya Penghubung KY Kalimantan Selatan,” pungkas Gusrizal. **KY**



## Penghubung KY Maluku Beraudiensi dengan Pemprov Maluku



### Ambon, (Komisi Yudisial)

**P**enghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Maluku melaksanakan kunjungan ke Pemerintah Provinsi Maluku, Rabu (1/3) di Ruang Rapat lantai II Kantor Gubernur Maluku. Koordinator Penghubung KY Wilayah Maluku Amirudin Latuconsina mengatakan, pertemuan ini bertujuan mempererat silaturahmi antara kedua lembaga dan meningkatkan sinergisitas untuk mendukung pelaksanaan tugas KY dalam upaya mewujudkan peradilan bersih di wilayah Provinsi Maluku.

“Kami berharap Pemprov Maluku dan KY dapat saling mendukung dan meningkatkan kerja sama,” jelas Amir.

Saat menerima kunjungan, Asisten III Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Maluku Habiba Saimima menyambut baik kunjungan Penghubung KY Wilayah Maluku ini. Ia sepakat bahwa sinergisitas antar kedua lembaga harus ditingkatkan.

“Dengan adanya kunjungan dan diskusi bersama, saya harap semakin meningkatkan kerja sama antara Pemprov Maluku dan Penghubung KY Wilayah Maluku ke sehingga dapat memperbaiki peradilan,” tandas Habiba. **KY**

## Penghubung KY Wilayah Kalimantan Selatan Observasi Penerapan Sistem Keamanan Persidangan Pengadilan di Wilayah Banjarmasin

### Banjarmasin, (Komisi Yudisial)

**P**enghubung Komisi Yudisial (KY) melakukan kunjungan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk melakukan observasi pemetaan penerapan sistem keamanan persidangan dan pengadilan, Kamis hingga Jumat, 13-14 April 2023 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Observasi ini dilakukan agar terpenuhinya standar keamanan pengadilan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 dan 6 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan.

Observasi ini akan memberikan gambaran sejauh mana implementasi protokol keamanan persidangan, mencegah adanya perbuatan merendahkan kehormatan hakim (PMKH), serta mendorong sistem keamanan terhadap hakim dan pengadilan secara keseluruhan.

“Penghubung KY wilayah Kalimantan Selatan saat melakukan observasi ini akan memastikan apakah pengadilan sudah



menerapkan dan mempunyai SOP terkait pengamanan dalam persidangan. Hal ini dilakukan KY dalam menjaga harkat dan martabat hakim,” ungkap Koordinator Penghubung KY Syaban Husin Mubarak.

Selanjutnya hasil observasi ini akan dilakukan diseminasi oleh KY kepada MA, perwakilan kementerian keuangan dan DPR agar ada peningkatan anggaran di DIPA untuk memperbaiki sistem keamanan persidangan dan pengadilan.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Dyah Widiastuti menyampaikan apresiasi karena adanya perhatian KY terkait keamanan persidangan di pengadilan. Hal senada disampaikan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin H. Ahmad Farhat dan Nurul Hikmah. Demikian pula dengan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Rustanto yang mendukung penuh pelaksanaan observasi pemetaan sistem keamanan persidangan dan pengadilan yang dilakukan oleh KY.

**KY**



## Penghubung KY Wilayah Kalimantan Selatan Akan Bentuk Sahabat KY Banua

### Banjarmasin, (Komisi Yudisial)

**P**enghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Kalimantan Selatan akan membentuk Sahabat KY Banua yang menasar

para mahasiswa fakultas hukum di Kalimantan Selatan. Koordinator Penghubung KY Kalimantan Selatan Syaban Husin Mubarak juga mengajak para mahasiswa

### Ransiki, (Komisi Yudisial)

**P**enghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Papua Barat melakukan silaturahmi dan audiensi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Papua Barat, di kantor Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Ransiki Manokwari, Kamis (19/01). Koordinator Penghubung KY Wilayah Papua Barat Makmur mengungkapkan bahwa KY telah melantik 8 Penghubung Baru di 8 Provinsi di penghujung tahun 2022, salah satunya Penghubung KY Provinsi Papua Barat

Diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Papua Barat Taufiqurrakhman, Makmur mengungkapkan bahwa kunjungan ini untuk membangun jejaring dan penguatan peran Penghubung KY di daerah.

“Sebagaimana yang diamanatkan UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, salah satu tugas KY yaitu menerima pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Oleh karena itu, Penghubung KY Papua Barat berharap ada sinergi dengan Kanwil Kemenkumham Papua Barat agar terwujud peradilan bersih di Tanah Papua,” ujar Makmur.

Taufiqurrakhman menyambut baik informasi yang disampaikan tersebut dan sangat mengapresiasi

## Penghubung KY Papua Barat Beraudiensi dengan Kanwil Kemenkumham Papua Barat



refleksivitas dari Penghubung Komisi Yudisial Provinsi Papua Barat dalam melihat permasalahan hukum yang terjadi di Papua Barat, khususnya di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua Barat. Ia juga berharap dengan adanya KY di Wilayah Papua Barat dapat bersinergi bersama dalam mewujudkan peradilan bersih.

**KY**

untuk bersama-sama mewujudkan peradilan bersih dan berintegritas.

Syaban menjelaskan, Sahabat KY Banua akan menampung aspirasi para mahasiswa dan pemuda Kota Banjarmasin dalam upaya mendukung KY untuk mewujudkan peradilan bersih. Dalam kesempatan itu juga dijelaskan wewenang dan

tugas KY dan diskusi ringan terkait upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan peradilan bersih.

“Kegiatan yang akan dilaksanakan Sahabat KY Banua antara lain diskusi, sosialisasi atau edukasi publik, serta pengabdian masyarakat yang merupakan salah satu unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Untuk menunjang kegiatan Sahabat KY Banua, Penghubung KY Kalimantan Selatan akan menyediakan ruangan khusus bagi Sahabat KY Banua yang bisa digunakan menjadi sekretariat organisasi tersebut,” jelas Syaban, Jumat (27/1) di Kantor Penghubung KY Kalimantan Selatan. **KY**

## Penghubung KY Jateng Bersama Mahasiswa Magang Kenalkan KY di SMK Negeri 8 Semarang



### Semarang (Komisi Yudisial)

Pada Jumat (10/03), Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah (KY Jateng) mengembangkan jejaring di dunia pendidikan dengan melakukan pengenalan Kelembagaan KY di SMK Negeri 8 Semarang. Penghubung KY Jateng juga melibatkan kalangan civitas akademika dari Universitas Semarang (USM) yang sedang magang di Penghubung KY Jateng untuk menyukseskan acara tersebut. Adapun pelaksanaan Sosialisasi Kelembagaan KY di SMK Negeri 8 Semarang ini dilaksanakan di Gedung Perpustakaan Sekolah. Dihadiri oleh perwakilan dari anggota OSIS, anggota Pramuka, anggota PMK, dan sebagian guru SMK Negeri 8 Semarang dengan total sekitar 40 peserta.

Terselenggaranya sosialisasi tersebut merupakan wujud komitmen Penghubung KY Jateng dalam melakukan pemeliharaan jejaring, sekaligus pelaksanaan edukasi publik sebagai sarana pengenalan lembaga kepada masyarakat luas.

“Selamat Datang di SMK Negeri 8 Semarang. Senang kami bisa menjadi bagian dari acara yang diselenggarakan oleh Penghubung KY Jateng dan mahasiswa magang USM. Besar harapan kami anak didik bisa memperoleh wawasan baru, ilmu dan pengalaman baru dari acara pagi hari ini,” tutur Wakil Kesiswaan SMK Negeri 8 Semarang Munif, saat memberikan sambutan dalam acara tersebut.

Tidak luput juga Munif mengharapkan agar wawasan/ pengetahuan yang telah diperoleh pada acara sosialisasi bisa dibagikan kepada siswa-siswi yang tidak mengikuti kegiatan tersebut.

“Harapannya siswa-siswi yang hadir disini tidak lupa agar bisa getok tular pada teman-teman lain yang kebetulan tidak ada di ruangan ini. Supaya ilmu itu semakin menyebar dan semakin banyak yang mengetahuinya,” imbuh Munif.

Perwakilan Penghubung KY Jateng Dewi Ratna Siti Mukaromah mengatakan bahwa edukasi dan sosialisasi kelembagaan merupakan

nafas Penghubung KY Jateng untuk terus hidup di tengah masyarakat.

“Salah satu tugas kami ialah memberikan edukasi kelembagaan kepada masyarakat luas, karena itu merupakan hak masyarakat dan nafas Penghubung KY Jateng untuk tetap hidup bersama masyarakat,” ujar Dewi.

Dewi pun menambahkan, bahwa kegiatan ini diharapkan turut menjadi bagian kecil dari perubahan peradilan di Indonesia ke arah yang lebih baik.

“Sosialisasi kelembagaan yang hari ini berlangsung merupakan bagian kecil dari upaya yang bisa kami lakukan dalam ikut serta mewujudkan peradilan yang bersih di kemudian hari. Karena kami sadar bahwa 15 atau 20 tahun ke depan, teman-teman yang sedang belajar di bangku SMK saat inilah yang akan memimpin negeri ini. Sehingga kami berharap langkah kecil ini bisa memiliki dampak yang besar di hari esok, dengan membawa perubahan kemajuan peradilan bersih di Indonesia,” jelas Dewi. **KY**



## Kelurahan Pisang Utara Harap Mempo-Mempo Bersama KY Digelar Lagi



### Makassar, (Komisi Yudisial)

Pada Selasa (14/03), Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan (KY Sulsel) kembali menggelar kegiatan rutin “Mempo-Mempo Bersama KY”. Kali ini diadakan di Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.

Mengangkat tema “Masyarakat Untuk Peradilan Bersih”, dua personil Penghubung KY Sulsel, Ni Putu Dewi Damayanti dan Rezky Amalia Syafiin mendatangi Kelurahan Pisang Utara. Melalui kegiatan Mempo-Mempo ini, Penghubung KY Sulsel memperkenalkan KY.

“Kegiatan Mempo-Mempo ini merupakan kegiatan Penghubung KY Sulsel di level kelurahan yang bertujuan untuk memperkenalkan KY beserta kewenangannya. Memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, memperluas jejaring Penghubung KY Sulsel, menumbuhkan kesadaran pada masyarakat bahwa masyarakat mempunyai peran penting

dalam mewujudkan peradilan bersih. Sehingga masyarakat bisa turut berpartisipasi aktif untuk mewujudkan peradilan bersih,” papar Ni Putu Dewi.

Kegiatan yang dikemas dengan pemaparan oleh Penghubung KY Sulsel, dan diskusi langsung dengan peserta yang hadir dipandu oleh Nur Adly Syahputra, salah satu Jejaring Penghubung KY. Antusias dan respon sangat positif diberikan dari pihak kelurahan dan para peserta yang hadir terhadap kegiatan Mempo-Mempo ini

“Kegiatan ini luar biasa, sangat bermanfaat bagi warga masyarakat. Kami bersyukur KY Sulsel mengadakan kegiatan seperti ini, dan kami berharap semakin banyak dilakukan kegiatan seperti ini. Intinya kami dari Kelurahan Pisang Utara men-support KY. Silahkan dikomunikasikan jika ada yang bisa kami bantu dan dikerjasamakan,” ungkap Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Pisang Utara Rita Kartika. **KY**



Penghubung KY Papua Ajak IKAHI Cabang Jayapura Wujudkan Peradilan Bersih

### Jayapura, (Komisi Yudisial)

Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Papua mengharapkan adanya sinergisitas dengan IKAHI Cabang Jayapura. Hubungan kelembagaan ini dalam upaya menjaga integritas hakim di wilayah Papua. Ia juga mengajak kepada IKAHI Cabang Jayapura untuk bersama-sama agar dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

“Sinergi antara Penghubung KY Wilayah Papua dan IKAHI Cabang Jayapura diharapkan dapat menjaga integritas hakim dan marwah peradilan, sehingga peradilan bersih dan bermartabat dapat terwujud,” ujar Koordinator Penghubung KY Wilayah Papua Methodius Kossay dalam peringatan HUT Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke-70 di Aula PN Jayapura Kelas IA, Jumat (17/3).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA Derman P. Nababan meminta kepada seluruh hakim yang hadir agar bersama-sama membantu KY dalam mewujudkan peradilan bersih dan bermartabat. “Kita jangan alergi dengan Komisi Yudisial, mereka adalah sahabat kita,” tegasnya. **KY**

## Penghubung KY Riau Kenalkan KY kepada PMK-Hum UR



Parulian Siahaan menyampaikan pentingnya untuk terus menjaga moralitas dan integritas sejak menyandang status sebagai mahasiswa.

“Tentunya juga kita perlu mempersiapkan diri dan meningkatkan kapasitas serta kompetensi agar dapat lulus menjadi hakim. Sejak saat ini, para mahasiswa juga bisa mempelajari dan mendalami Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim agar kelak bisa memahami profesi hakim sebagai profesi yang sangat mulia (*officium nobile*),” urai Hotman.

### Pekanbaru, (Komisi Yudisial)

**P**enghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Riau menerima kedatangan Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Riau (PMK-Hum UR), Jum’at (3/3). Kunjungan tersebut dalam rangka membangun silaturahmi dengan Penghubung KY Riau dan mendapatkan pengetahuan serta pemahaman tentang kelembagaan KY dan keberadaan Penghubung KY Riau terkait penyelenggaraan pengawasan badan peradilan di wilayah hukum Provinsi Riau.

Dalam sambutannya, Ketua PMK-Hum UR Erda Rahmayanti Sitinjak menyampaikan bahwa PMK-Hum UR ingin lebih mengenal kewenangan dan tugas KY. Dalam sesi diskusi, salah seorang peserta bernama Riskia Jhonatan Purba menyampaikan ketertarikannya menjadi seorang hakim di masa mendatang. “Kira-kira hal apa

yang perlu dipersiapkan sejak dini agar jika menjadi hakim yang tidak terikut arus dan tidak menjadi bagian dari mafia peradilan?,” tanya Riskia.

Merespons hal tersebut, Koordinator Penghubung KY Riau Hotman

Hotman juga menambahkan juga agar PMK-Hum UR dapat berpartisipasi untuk terus mengawal peradilan bersih dan kritis terhadap isu publik yang berkenaan dengan pengadilan dan hakim untuk mewujudkan peradilan bersih di Riau. **KY**





# KY Akan Prioritaskan Laporan yang Menarik Perhatian Publik

KY telah menerima sebanyak 566 laporan masyarakat sepanjang triwulan pertama 2023. Beberapa di antara laporan yang masuk cukup menarik perhatian publik. Oleh karenanya, KY segera akan memprioritaskan penanganan laporan yang menjadi atensi publik, termasuk kasus majelis hakim PN Jakpus yang putusannya berimplikasi pada penundaan Pemilu 2024.

Oleh: **Festy Rahma Hidayati**

Penerimaan laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial pada bidang pengawasan hakim. Komisi Yudisial (KY) menerima 566 laporan masyarakat dan 360 surat tembusan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)

dan permohonan pemantauan persidangan selama triwulan pertama tahun 2023. Ratusan laporan ini diterima secara langsung, daring atau online, maupun lewat pos.

Anggota KY selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Joko Sasmito menegaskan bahwa jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan triwulan pertama tahun 2022 yang berjumlah 385 laporan. Ia juga mengungkapkan bahwa laporan yang masuk masih didominasi dengan masalah perdata.

“Dilihat dari jenis perkaranya, masalah perdata masih mendominasi sebanyak 292 laporan. Sementara perkara pidana jumlahnya 160 laporan. Pengaduan terkait tindak pidana korupsi sebanyak 26 laporan, perkara agama sebanyak 22 laporan, tata usaha negara sebanyak 19 laporan, perselisihan hubungan industrial sebanyak 9 laporan, niaga sebanyak 7 laporan, pajak dan lingkungan masing-masing 5 laporan, militer sebanyak 2 laporan, syariah sebanyak 1 laporan, dan lainnya sebanyak 18 laporan,” jelas Joko dalam konferensi pers secara

daring dan luring, Rabu (12/4) di Ruang Pers KY, Jakarta.

Lebih lanjut Joko menjabarkan lima provinsi dengan laporan terbanyak, yaitu DKI Jakarta (97 laporan), Jawa Timur (52 laporan), Jawa Barat (51 laporan), Sumatera Utara (43 laporan), dan Jawa Tengah 31 laporan.

“Kemudian di urutan keenam hingga kesepuluh adalah Sulawesi Selatan sebanyak 28 laporan, Banten sebanyak 25 laporan, Lampung dan Sulawesi Utara masing-masing 20 laporan, dan Riau sebanyak 19 laporan,” lanjutnya.

Namun, Joko menegaskan bahwa tidak semua laporan dapat dilakukan proses sidang pemeriksaan panel atau pleno, karena laporan yang masuk perlu diverifikasi kelengkapan persyaratan (telah memenuhi syarat administrasi dan substansi) untuk dapat diregistrasi.

“Kemudian KY menyatakan laporan yang memenuhi persyaratan untuk diregistrasi sebanyak 85 laporan. Yaitu berasal dari laporan tahun 2022 sebanyak 47 laporan, dan tahun 2023 sebanyak 38 laporan. Dari jumlah laporan yang masuk, KY juga menerima permohonan pemantauan persidangan sebanyak 232 laporan,” papar Joko.

Menurutnya, KY menerima 232 permohonan pemantauan yang berasal dari 147 laporan masyarakat dan 85 pemantauan berdasarkan inisiatif KY. Tercatat hasil dari tindak lanjut permohonan pemantauan periode Januari hingga Maret 2023 adalah 99 dapat dilakukan pemantauan, 43 tidak dapat dilakukan pemantauan, 88 dalam tahap analisis, dan 2 dilimpahkan ke Biro Investigasi/advokasi/Bawas.

Kasus-kasus menarik perhatian publik yang dipantau KY di antaranya



Anggota KY Mukti Fajar Nur Dewata, Anggota KY Joko Sasmito, dan Juru Bicara KY Miko Ginting menerima audiensi dari belasan anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih

adalah kasus Tipikor Rektor Unila, kasus penyebaran informasi ijazah palsu Presiden Joko Widodo, kasus kerusuhan Kanjuruhan, kasus tipikor hakim agung SD dkk, kasus narkoba mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen. Teddy Minahasa Putra, dan lainnya.

## 24 Hakim Dijatuhi Sanksi

Pada triwulan pertama 2023 ini, KY telah memberikan rekomendasi atas penjatuhan sanksi terhadap 24 hakim yang terbukti melanggar KEPPH. Namun telah terdapat 10 orang hakim di antaranya yang sudah mendapat penjatuhan sanksi terlebih dahulu oleh MA. Oleh karena itu, usulan sanksi yang disampaikan KY kepada MA terhadap 14 orang hakim yang berasal dari 8 laporan.

“KY juga telah memutus 5 laporan lainnya dengan putusan penjatuhan sanksi terhadap 10 orang hakim. Namun, sebelumnya laporan tersebut telah diberikan sanksi terlebih dahulu oleh MA, sehingga KY tidak perlu mengenakan sanksi terhadap hakim atas laporan yang sama. Dari 7 orang hakim yang terbukti melanggar KEPPH diusulkan dijatuhi sanksi ringan, sementara 3 orang hakim dijatuhi sanksi sedang,

dan 4 orang hakim dijatuhi sanksi berat,” urai Joko melanjutkan.

Joko menuturkan sanksi ringan yang diberikan berbentuk teguran tertulis dijatuhkan kepada 3 orang hakim; serta pernyataan tidak puas secara tertulis kepada 4 hakim. Sedangkan usulan sanksi sedang yang dijatuhkan pada 3 hakim berupa penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun. Untuk sanksi berat, KY menjatuhkan sanksi berupa nonpalu lebih dari 6 bulan dengan paling lama 2 tahun kepada 2 orang hakim; sedangkan bagi 2 orang hakim lainnya diusulkan pemberhentian tetap tidak dengan hormat. Rekomendasi sanksi tersebut masih pada tahap minutas di KY sebelum disampaikan kepada MA.

“Untuk jenis pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh 14 hakim (berbeda-beda). Ada 1 hakim melakukan perselingkuhan, 2 hakim menerima gratifikasi, 1 hakim berkomunikasi dengan pihak berperkara, 9 hakim bersikap tidak profesional, dan 1 hakim tidak memberikan akses kepada pelapor untuk bertemu anak kandung. Penjatuhan sanksi yang disampaikan KY ke MA berdasarkan hasil pemeriksaan, sidang panel, dan sidang pleno oleh Anggota KY,” pungkas Guru Besar Kehormatan dari Universitas

Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang, Jawa Tengah ini.

### Percepat Penanganan Laporan yang Menarik Perhatian Publik

Juru Bicara KY Miko Ginting mengungkapkan bahwa salah satu laporan yang masuk ke KY adalah laporan terhadap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang memuat sengketa keperdataan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Majelis hakim dalam putusannya menyatakan KPU melakukan perbuatan melawan hukum dan diperintahkan membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 500 juta. Selain itu, KPU dihukum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 sejak putusan diucapkan pada 2 Maret 2022 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Putusan ini otomatis membuat Pemilu 2024 harus ditunda.

Miko membeberkan bahwa per tanggal 6 Maret 2023, sudah ada tiga laporan terkait putusan tersebut masuk ke KY. Dalam laporan yang diterima KY terkait putusan di atas, hampir semua dalilnya sama. Putusan dianggap menabrak konstitusi dan UU Pemilu, serta Peraturan MA terkait kekuasaan pemeriksaan. Harusnya pemeriksaan dilakukan di peradilan Tata Usaha Negara, bukan perdata sehingga ada pertentangan kewenangan kompetensi. Putusan tersebut pada prinsipnya memang menimbulkan tanda tanya dan kontroversi di tengah masyarakat.

Bahkan, KY secara resmi juga telah menerima audiensi dari belasan anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih pada Senin (06/03)

di Ruang Pers KY, Jakarta. Audiensi tersebut langsung diterima oleh Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata, Anggota KY Joko Sasmito, dan Juru Bicara KY Miko Ginting.

Atas laporan itu, KY berjanji akan menindaklanjutinya, bahkan memprioritaskan penanganannya. “Kasus yang mendapat perhatian publik akan kami jadikan prioritas,” tutur Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata.

Menurutnya, KY dapat memprioritaskan kasus yang berdampak besar, menjadi perhatian publik, dan menyangkut kepentingan banyak orang, termasuk kasus ini. Selain memeriksa proses persidangan, KY akan menganalisis putusan hakim.

“Kita segera untuk mengundang hakim untuk meminta klarifikasi. Ini masih tahap awal dan belum masuk kategori pemeriksaan karena ini kita baru gali. Kita tidak cuma memanggil hakim, kita juga melalui berbagai metode, cara yang sudah ada di Komisi Yudisial untuk menambah informasi tersebut,” kata Mukti

Senada, Miko menegaskan bahwa KY akan melakukan pendalaman terhadap putusan itu, terutama

untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran perilaku yang terjadi. Namun, lanjut Miko, terkait dengan substansi putusan, maka forum yang tepat untuk menguatkan atau mengubah putusan ini adalah melalui upaya hukum. Domain KY berfokus pada aspek dugaan pelanggaran KEPPH. Ditegaskan oleh Miko, KY tidak bisa menilai putusan benar atau salah.

“Salah satu bagian dari pendalaman itu bisa jadi dengan memanggil hakim untuk dimintakan klarifikasi. Apabila ada dugaan yang kuat telah terjadi pelanggaran perilaku hakim, maka KY akan melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang bersangkutan,” tambah Miko.

Joko Sasmito menuturkan, setelah KY menerima laporan, maka pihaknya akan segera memproses sesuai mekanisme yang ada. Jika syarat-syarat sudah terpenuhi dapat diregistrasi. Kemudian dilakukan proses penanganan melalui pemeriksaan terhadap berbagai pihak termasuk pelapor dan saksi yang hasilnya berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta pengumpulan bukti-bukti yang detail sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap hakim terlapor. **KY**



Anggota KY Joko Sasmito saat konferensi pers penanganan laporan masyarakat di ruang pers KY

# Ketika Chat Room Menjadi Ruang Seksploitasi

Oleh: Noercholysh

## IDENTITAS BUKU

<b>Judul Buku</b>	: Ketika Chat Room Menjadi Ruang Seksploitasi, Aksi Berani Dua Perempuan Mengungkap Kejahatan Mengerikan Dunia Maya
<b>Penulis</b>	: Tim Flame
<b>Penerbit</b>	: Penerbit Haru
<b>Cetakan</b>	: I. Jakarta 2023
<b>Tebal</b>	: +/- 400 Halaman

## ULASAN BUKU

**K**asus Ruang Seksploitasi yang menggemparkan Korea Selatan dan dunia pada tahun 2020, Nth Room, terkuak karena Tim Flame. Grup Telegram 'Nth Room' ini sendiri pertama kali dibuat oleh seseorang dengan nama pengguna 'GodGod' sejak Desember Tahun 2018. GodGod awalnya akan mengirim pesan kepada calon korbannya melalui aplikasi Twitter dan mengirim mereka link yang mengklaim bahwa foto pribadi mereka telah bocor. Setelah korban membuka link tersebut, informasi pribadi korban seperti nama lengkap, alamat rumah, bahkan nama sekolah dan kelas akan dengan mudah diretas oleh GodGod. Tak hanya GodGod, Nth Room ini dijalankan oleh beberapa orang sebagai operator. Pelaku akan menipu para korban dengan iming-iming pekerjaan paruh waktu dengan bayaran yang tinggi, asalkan mereka mau mengirim foto telanjang kepada pelaku yang kemudian dijadikan bahan untuk *blackmailing*.

Grup Chat Telegram Nth Room ini tidak diakses secara gratis. Orang-orang yang tergabung

dalam grup tersebut membayar sejumlah uang sebagai biaya masuk *chat room*. Mata uang yang digunakan untuk proses transaksi adalah uang kripto (cryptocurrency), seperti Bitcoin, Ethereum, dan Monero.

Polisi menyatakan lebih dari 260.000 pria telah menjadi pelanggan yang membeli video-video tersebut. Sejumlah artis pria dan atlet Korea Selatan dilaporkan telah menjadi bagian pelanggan berbayar pada forum Nth Room itu. Banyak profesor, artis terkenal, atlet terkenal, serta orang-orang yang sangat terkenal masuk daftar anggota Nth Room. Ada 3.757 orang yang terhubung dengan Nth Room dan telah ditangkap. Sebanyak 245 orang dari mereka telah di penjara (per Desember 2020).

Skandal Nth Room ini benar-benar menarik simpati publik karena telah melakukan pengeksploitan berupa penyiksaan, kekerasan dan gangguan selama berbulan-bulan kepada 74 orang perempuan, di mana 16 orang di antaranya adalah anak-anak di bawah umur.

Sebenarnya kasus ini sudah beberapa kali dilaporkan ke pihak kepolisian, namun sering dianggap tidak serius karena dinilai korban membuat kontennya tersebut atas kemauannya sendiri. Berkat penyelidikan Tim Flame, media, dan beberapa korban yang mulai berani untuk angkat suara, kasus Nth Room ini akhirnya terkuak ke publik dan menjadi viral. Polisi pun mulai menyelidiki kasus ini setelah menerima banyak laporan dan bukti dari masyarakat. Penyelidikan kasus ini berlangsung selama 6 bulan, dilakukan oleh polisi dan Tim Flame yang membuat laporan investigasi mengenai kasus tersebut.

Buku ini menceritakan bagaimana dua orang mahasiswa yang bercita-cita menjadi penulis, Bul & Dan mengambil kursus jurnalistik, dan mulai menulis



Meskipun buku ini menceritakan kasus yang terjadi di Korea Selatan, namun tidak dipungkiri ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Meskipun tidak dalam skala sebesar kasus tersebut (atau mungkin belum terkuak), namun tidak sedikit kasus penyebaran video seksual tanpa *consent* (persetujuan) disebar di internet terjadi.

artikel mengenai pengambilan video ilegal. Melihat hasil penulisan keduanya, dosen mereka kemudian menyarankan agar keduanya mengikuti kontes jurnalistik. Tim Flame pun dibuat sebagai nama tim mereka. Tidak disangka dua mahasiswa yang sedang mempersiapkan lomba jurnalisme justru membawa mereka pada kasus mengerikan yang memperbudak lebih dari 100 korban. Tak hanya menceritakan tentang penyelidikan Nth Room yang mereka lakukan, ada pula cerita pribadi dan persahabatan keduanya.

Membaca buku ini bisa membuat *triggering* atau memicu perasaan tidak nyaman bagi para pembaca. Karena diceritakan detail kasus dari awal, hingga terungkap, diproses saat sampai di tingkat pengadilan, pembaca disuguhkan realita bagaimana masyarakat memandang kasus kekerasan seksual. Ada yang mengatakan, bahwa korban kekerasan seksual akan menjadi korban dua kali, saat menjadi korban dan saat berhadapan di hadapan hukum. Buku ini memperlihatkan bagaimana masih ada masyarakat, bahkan aparat penegak hukum, yang menganggap bahwa korban kekerasan seksual bukanlah korban. Korban dianggap bersalah karena bisa dieksploitasi oleh pelaku. Saat ada pengguna Nth Room bunuh diri karena takut akan dijerat hukum, ada sekelompok masyarakat yang menyalahkan mengapa kasus ini harus diangkat. Bahkan Tim Flame dan media yang mengangkat kasus ini di awal sempat frustrasi karena polisi sendiri tidak serius menangani kasus ini. Harus viral terlebih dahulu, dan masyarakat menjadi marah, barulah kasus ini dianggap serius.

Perjalanan kasus ini tidak berjalan mulus, apalagi semenjak media mulai mengalihkan perhatian kepada kasus lain. Meskipun prosesnya tidak mudah, masyarakat cukup menerima putusan

pengadilan menjatuhkan pidana 34 dan 42 tahun bagi dua pelaku utama.

Meskipun buku ini menceritakan kasus yang terjadi di Korea Selatan, namun tidak dipungkiri ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Meskipun tidak dalam skala sebesar kasus tersebut (atau mungkin belum terkuak), namun tidak sedikit kasus penyebaran video seksual tanpa *consent* (persetujuan) disebar di internet terjadi. Baik dalam bentuk *revenge porn*, memvideokan tanpa *consent*, pembocoran video pribadi korban, penipuan, dan lain-lain. Sayangnya masih ada kesamaan bagaimana masyarakat memandang korban kekerasan atau pelecehan seksual baik di Korea Selatan maupun di Indonesia. Korban dianggap ikut bersalah. Paling sering menyalahkan pakaian korban. Padahal hasil survei Koalisi Ruang Publik Aman menjabarkan bahwa pakaian tidak menjadi penentu korban mengalami pelecehan seksual. Mayoritas korban pelecehan seksual menggunakan pakaian tertutup, bahkan gamis, saat menjadi korban. Mirisnya pandangan seperti ini hanya terjadi bagi korban kasus kekerasan atau pelecehan seksual, tidak untuk korban kejahatan lain. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi masyarakat dan aparat penegak hukum untuk menghapus stigma, dan tidak menjadikan korban menjadi korban kedua kalinya.

Dengan membaca buku ini, diharapkan para pembaca buku ini bisa memperbaiki sudut pandang dalam melihat kasus seperti ini. Buku ini mengajarkan kita bahwa perlu ada penanganan dan hukum yang tepat bagi pelaku, dan korban harus tetap dilindungi. Seperti kata Tim Flame:

“Tidak penting apakah tindakan korban sesuai dengan akal sehat atau tidak. Fakta bahwa korban sudah mengalami kerugian, itulah yang lebih penting.” <sup>15</sup>



# FLEXING

Media sosial kembali beraksi. Berawal dari sebuah tindakan penganiayaan, berakhir dengan pengulitan harta kekayaan. Alih-alih berhenti pada kasus itu, gelombangnya semakin membesar dan terus membesar. Beberapa aparatur publik kembali dikupas harta kekayaan dan ketidaksiannya dengan profilnya, mulai dari tingkat pusat hingga daerah (salah satunya Lampung, dan, hingga tulisan ini dibuat, di Medan, Sumatera Utara).

**Oleh:** Miko Ginting | Juru Bicara Komisi Yudisial RI

Sebenarnya bukan perkara yang sulit untuk publik menelusuri hal demikian karena zaman hari ini semua kita berada di gelembung media sosial. Sekalipun tidak memiliki atau merasa bersikap wajar di media sosial, kita atau keluarga tentu pernah tertangkap foto dengan kolega, saudara, atau teman, baik sengaja atau tidak sengaja. Salah satu sifat media sosial adalah keabadian (*eternity*), jadi tidak terlalu berpengaruh apakah sudah dihapus atau belum karena hanya sejauh klik semuanya bisa diunggah kembali.

Demikianlah ruang publik kita hari ini dengan penetrasi media sosial yang begitu masif. Menjadi aparatur publik bukan semakin kedap dan berjarak, bahkan justru sebaliknya, semakin tertarik kepada lampu sorot publik

yang ternyata punya kemampuan layaknya detektif. Semua hal diperhatikan dan bisa menjadi persoalan besar. Namun, di sisi lain, hal ini adalah kesempatan karena aparatur publik yang menjalankan amanah dengan lurus akan mendapat dukungan publik yang tidak kecil pula.

Kembali kepada aparatur publik yang bersikap pamer gaya hidup di media sosial – yang oleh bahasa hari ini disebut dengan *flexing*, persoalannya adalah pada respons. Alih-alih mengejar bagaimana gaya hidup sedemikian mewah bisa dicapai dibandingkan dengan profil pemasukan, sebagian besar respons yang diberikan pimpinan institusi adalah dengan melarang pegawainya untuk pamer gaya hidup mewah di media sosial. Beberapa dilakukan secara *subtle*, dengan arahan verbal secara tertutup sementara beberapa lainnya terlihat begitu panik sampai menerbitkan edaran tertulis.

Padahal persoalan utamanya, sekali lagi, bukan terbatas pada sikap pamer gaya hidup dan harta kekayaan, melainkan dari mana harta kekayaan itu diperoleh. Tentu publik menuntut penjelasan yang memuaskan dan terpercaya. Ada yang bisa menjelaskan, misalnya, dengan membuktikan bahwa memang ia sudah turun-temurun kaya-rya. Ada yang terbata-bata menjelaskan sehingga semakin dijelaskan, maka semakin terlihat ada yang ditutupi.

Dari sisi perangkat hukum berupa regulasi, upaya untuk mempersempit perolehan harta kekayaan yang tidak wajar ini sudah dimulai. Pada 1999, melalui Pasal 5 UU Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, disebutkan bahwa penyelenggara negara (salah satunya hakim) berkewajiban untuk bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat serta berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan sebelum dan setelah menjabat.

Perangkat regulasi lain, seperti UU Pemberantasan Korupsi serta UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, selanjutnya melengkapi dan mendukung ketentuan ini. Apabila dari pemeriksaan terhadap harta kekayaan yang dilakukan ternyata ada dugaan tindak pidana korupsi dan/atau pencucian uang, maka proses akan berlanjut kepada penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Sekalipun demikian, aspirasi untuk melengkapi perangkat hukum ini juga masih muncul dengan dasar argumen bahwa regulasi yang ada perlu diperkuat untuk menjerat perolehan harta kekayaan yang tidak wajar (*illicit enrichment*) sesuai dengan Pasal 20 Konvensi Anti Korupsi.

Terlepas dari aspirasi penguatan perangkat hukum yang juga penting untuk diupayakan, sebenarnya regulasi yang ada saat ini sudah cukup untuk dijadikan titik bekerja. Terlebih lagi, di beberapa lembaga negara maupun pemerintah, tingkat kepatuhan (*compliance*) untuk pelaporan harta kekayaan cukup tinggi. Berbagai inovasi dilakukan, misalnya, tidak memberikan biaya untuk perpindahan jabatan apabila belum dilakukan pelaporan harta kekayaan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila tingkat kepatuhan pelaporan di berbagai institusi cukup tinggi.

Namun, kepatuhan untuk melakukan pelaporan adalah satu hal. Tindak lanjut pengecekan kebenaran dari informasi dari laporan tersebut adalah hal yang lain. Di sinilah titik lemah dari sistem yang ada, yaitu

kurangnya kapasitas untuk mendeteksi, memverifikasi, mengklarifikasi, serta memeriksa profil harta kekayaan yang tidak wajar. Salah satu bentuk kapasitas yang kurang itu adalah tidak sebandingnya rasio pemeriksa (yang terpusat di KPK) dengan jumlah laporan harta kekayaan yang ada. Hingga saat ini, wajib lapor yang mesti menyerahkan laporan harta kekayaannya kepada KPK mencapai jumlah 372.253 (KPK, Maret 2023).

Untuk itu, yang diperlukan adalah menyusun indikator kerawanan dan metode pemeriksaan harta kekayaan dari populasi laporan yang diterima. Bayangan ideal untuk bisa memeriksa kebenaran semua laporan yang masuk tentu jauh panggang dari api. Sebaliknya, dengan berbasis pada indikator dan metode yang valid, maka sistem deteksi dan tindak lanjutnya akan terbangun. Kita juga mesti berhati-hati untuk mengusulkan desentralisasi pemeriksaan ke lembaga masing-masing, alih-alih terpusat dilakukan oleh KPK, karena akan membuka *moral hazard* yang besar.

Profesi hakim bukanlah pejabat yang dipilih secara periodik. Dengan demikian, basis legitimasi dari hakim bukanlah mandat secara langsung, melainkan kepercayaan dari publik.

Profesi hakim merupakan subjek yang sejak awal diberikan perhatian oleh perangkat hukum terkait pelaporan harta kekayaan ini. Profesi hakim bukanlah pejabat yang dipilih secara periodik. Dengan demikian, basis legitimasi dari hakim bukanlah mandat secara langsung, melainkan kepercayaan dari publik. Begitu pula, kepercayaan dari publik ini adalah tulang punggung dari kemandirian hakim.

Pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), tersebar berbagai kewajiban bagi hakim, baik terkait dengan pelaporan harta kekayaan maupun penampilan gaya hidup yang

wajar. Misalnya, dalam butir berperilaku jujur, disebutkan bahwa hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan sebelum, selama, dan setelah menjabat serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Dengan demikian, kepatuhan pelaporan harta kekayaan bagi hakim juga merupakan bentuk dari kepatuhan terhadap KEPPH.

Namun, bagi hakim, karena basis legitimasinya berupa kepercayaan dari publik, maka kewajiban pelaporan ini sama sekali tidak cukup. Ekspektasi yang ada di publik maupun KEPPH adalah bahwa hakim tidak sekadar jujur dan berintegritas, melainkan juga “terlihat” (dengan garis tebal) jujur dan berintegritas. Di sinilah, sikap yang wajar baik dari pribadi hakim maupun keluarganya dibutuhkan. Seperti sebuah ungkapan latin, *virtute non armis fido*, kepercayaan berada pada moralitas dan bukan pada kekuasaan. **KY**



# Tugas-Tugas Normatif KY dalam Menjaga Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim

## Pengantar

Komisi Yudisial (KY) adalah salah satu lembaga negara yang dibentuk di Era Reformasi. Ketika itu, Indonesia berada pada fase transisi pemerintahan, dari pemerintahan Orde Baru yang identik dengan otoritariannya ke pemerintahan yang demokratis. Maksud dari pemerintahan yang demokratis di sini adalah mendorong dan menguatkan pengaturan hak-hak asasi manusia di dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh: **Ikhsan Azhar** | Penata Kehakiman Ahli Muda

**D**i samping penguatan dan pengaturan hak-hak asasi manusia, ketika itu juga dilakukan langkah konkret untuk memerdekakan kekuasaan kehakiman. Sebelum 1998, Indonesia sangat kental dengan praktik otoritariannya, termasuk pada urusan kehakiman atau lembaga yudikatif. Urusan administrasi, termasuk pembinaan hakim, masih dilaksanakan oleh kekuasaan eksekutif. Hal ini menjadi peluang

bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan. Barulah pada masa reformasi, tepatnya pada 1999, kekuasaan kehakiman dimerdekakan dengan cara menyatukan urusan administrasi dan organisasi, termasuk pembinaan hakim ke kekuasaan kehakiman atau Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA).

Penyatuan atap urusan pembinaan hakim kepada MA bukan satu-satunya langkah reformasi di bidang kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Selain itu, ada juga pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi

Yudisial (KY). Di dalam buku Risalah Komisi Yudisial "Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang" yang ditulis oleh Elza Faiz *et. al*, salah satu alasan pembentukan KY adalah tumbuh suburnya praktik mafia peradilan karena integritas hakim yang rendah. Pengawas internal yang selama ini diharapkan bisa mengatasi problem itu ternyata tidak berfungsi dengan baik, karena dinilai sarat akan nuansa *esprit de corps*.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal menjadi tidak efektif.<sup>2</sup> Kemudian, melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), secara hukum KY dibentuk pada 2001

### Dinamika Keberadaan dan Wewenang KY

Wewenang maupun tugas KY beberapa kali mengalami *judicial review*. Kejadian yang mendapat banyak sorotan publik adalah ketika tugas pengawasan KY yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 mengalami *judicial review* pada 2006. Selanjutnya hasil dari permohonan *judicial review* itu adalah pasal-pasal pengawasan KY dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 melalui putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006.

Lima tahun pasca putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, pembuat UU kemudian menetapkan UU perubahan atas UU Nomor 22/2004, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 (UU Nomor 18/2011) diundangkan. Poin menarik dan penting dari pengundangan UU Nomor 18/2011 adalah perluasan atau pengembangan dari wewenang KY yang diatur di dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Jika di dalam pasal tersebut disebutkan wewenang KY hanya dua, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selanjutnya di dalam UU Nomor 18/2011, tepatnya di Pasal 13 disebutkan ada empat wewenang KY. Keempat wewenang itu adalah pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;

ketiga, menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan keempat menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Apabila diperhatikan, pengembangan atau perluasan wewenang KY di dalam UU Nomor 18/2011 dapat dikategorikan menjadi dua bagian. Pertama, wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung di UUD 1945 bertambah rumusnya dengan tambahan frasa pengangkatan hakim *ad hoc* di MA. Untuk perluasan ini, yang perlu diketahui adalah perkara-perkara yang masuk ke MA, perkara kasasi maupun peninjauan kembali itu tidak hanya perkara umum yang ditangani oleh hakim agung (hakim karier dan nonkarier), melainkan juga terdapat perkara-perkara khusus. Perkara-perkara khusus di sini seperti perkara korupsi, perselisihan hubungan industrial, dan perkara-perkara lainnya. Penanganan perkara ini di MA tidak dilakukan hanya oleh hakim agung, tetapi bersama-sama dengan hakim *ad hoc* di MA. Oleh karena itu, KY tidak hanya diberi wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, tapi juga mengusulkan hakim *ad hoc* di MA.

Kedua, wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim diperluas menjadi tiga wewenang. Poin menarik dari perluasan ini adalah ternyata kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku tidak dapat dimaknai sebagai

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim saja, melainkan juga layaknya satu rumusan yang berdiri sendiri, dan lebih luas dari Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim itu sendiri. Sehubungan hal tersebut, wewenang lain KY di dalam UUD 1945 menjadi lebih luas di dalam rumusan Pasal 13 UU Nomor 18/2011. Rumusan Pasal 13 UU Nomor 18/2011 adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

### Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim

Untuk wewenang KY yang satu ini, pasca putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 selalu menjadi diskursus di berbagai kesempatan diskusi, maupun topik tulisan.

Kata "menjaga" pada wewenang lain KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

<sup>1</sup> Elza Faiz *et. al*, *Risalah Komisi Yudisial "Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang"* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2012), hal. 28.  
<sup>2</sup> Mahkamah Agung, *Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial, cet. kedua* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung RI, 2004), hal. 52.

Mengapa demikian? Dikarenakan di dalam putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 dijelaskan bahwa rumusan tersebut merupakan rumusan norma yang bisa kemudian dibagi menjadi dua atau bahkan lebih. Misalnya menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, atau menjaga kehormatan hakim, menjaga keluhuran martabat hakim, menjaga perilaku hakim, menegakkan kehormatan hakim, menegakkan keluhuran martabat hakim, dan menegakkan perilaku hakim.

Untuk pengertian dari “menjaga” dan “menegakkan”, telah banyak ahli dan tulisan yang mencoba menjelaskannya. Tapi di tulisan ini, tulisan ahli yang dikutip hanya dua, yaitu Jimly Asshidiqie dan Nurul Chotidjah.

Jimly Asshidiqie di dalam buku *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* menjelaskan, kata “menjaga” pada wewenang lain KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang termaktub di dalam rumusan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mengandung makna tindakan yang bersifat preventif, sedangkan kata menegakkan merupakan tindakan yang bersifat korektif.<sup>3</sup> Lebih lanjut, Nurul Chotidjah menjelaskan kata “menjaga” pada wewenang lain KY mempunyai makna KY berperan melakukan serangkaian kegiatan yang dapat menjaga hakim agar tidak melakukan tindakan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dalam hal ini KY melaksanakan peran pengawasan yang disebut preventif. Sementara kata “menegakkan” dimaknai oleh Nurul Chotidjah sebagai tindakan represif yang dilakukan oleh KY terhadap hakim yang telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tindakan ini dapat berbentuk pemberian sanksi.<sup>4</sup>

### Tugas-Tugas Normatif KY dalam Menjaga Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim

Sebagaimana telah disebutkan pada uraian di atas, ketentuan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang termaktub di dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 telah dijabarkan lebih luas lagi di dalam rumusan Pasal 13 UU Nomor 18/2011. Meskipun begitu, dari 4 rumusan ketentuan norma pada Pasal 13 UU

Nomor 18/2011, rumusan yang dekat atau memang sama dengan rumusan dari Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah rumusan ketentuan Pasal 13 huruf b UU Nomor 18/2011.

Selanjutnya Pasal 13 huruf b UU Nomor 18/2011 ini dijelaskan lebih lanjut dalam bentuk tugas di dalam Pasal 20 UU Nomor 18/2011. Terdapat empat rumusan pasal pada ketentuan Pasal 20 UU Nomor 18/2011. Salah satu dari empat ketentuan tersebut kemudian terdiri atas lima ketentuan turunan, yaitu Pasal 20 ayat (1) terdiri atas lima ketentuan norma.

Poin penting yang perlu diperhatikan pada rumusan Pasal 20 UU Nomor 18/2011 adalah:

1. Pada ketentuan ayat (1)-nya disebutkan terdapat lima tugas dari penjabaran wewenang dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas, yaitu, pertama, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim; kedua, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim; ketiga, melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup; keempat, memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim; dan kelima, mengambil langkah hukum dan/ atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim. Dari kelima tugas tersebut, tidak dijelaskan pembagian tugas ke dalam dua frasa yang telah dijelaskan oleh ahli, yaitu “menjaga” dan “menegakkan”.
2. Pada ketentuan ayat (2)-nya terdapat rumusan *selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KY juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.* Rumusan ini jika diperhatikan, dapat dimaknai sebagai rumusan lanjutan, dan tidak terpisahkan dari ketentuan Pasal 20 ayat (1). Hal ini dapat dilihat dari frasa *selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*, dan frasa .... juga mempunyai tugas .... Atau rumusan ini jika diartikan dapat dirumuskan seperti ini *dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim*, selain lima tugas yang ditentukan pada rumusan Pasal 20 ayat (1), KY juga mempunyai tugas *mengupayakan peningkatan*

<sup>3</sup> Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Konpress MKRI, 2005), hal 195-196.

<sup>4</sup> Nurul Chotidjah, “Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka”, *Jurnal Syiar Hukum FH. Unisba XII (Juli 2010)*, hal. 169.

*kapasitas dan kesejahteraan hakim.* Artinya adalah tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim masih merupakan bagian dari penjabaran wewenang *dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim;*

- Selanjutnya, untuk ketentuan ayat (3) dan (4), karena telah secara jelas menyebutkan ketentuan *Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a* untuk Pasal 20 ayat (3) dan rumusan ketentuan *Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3)*, maka dapat dikatakan bahwa kedua rumusan ayat ini merupakan bagian dari ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a.

Selanjutnya untuk mengetahui tugas-tugas yang diatur dalam Pasal 20 UU Nomor 18/2011 termasuk kategori tugas penjabaran wewenang menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim atau wewenang menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, terlebih dahulu perlu untuk mempelajari pengertian dari kata menjaga dan menegakkan yang dijelaskan oleh Jimly Asshidiqie dan Nurul Chotidjah. Menurut Jimly Asshidiqie, kata "menjaga" pada wewenang lain KY mengandung makna tindakan yang bersifat preventif, sedangkan kata menegakkan merupakan tindakan yang bersifat korektif.<sup>5</sup> Sementara itu, Nurul Chotidjah menjelaskan kata "menjaga" dengan makna KY berperan melakukan serangkaian kegiatan yang dapat menjaga hakim agar tidak melakukan tindakan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim, kemudian kata "menegakkan" dimaknai sebagai tindakan represif yang dilakukan oleh KY terhadap hakim yang telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tindakan ini dapat berbentuk pemberian sanksi.<sup>6</sup> Dari dua penjelasan di atas maka dapat disimpulkan kata "menjaga" sebagai bentuk pencegahan hakim dari perbuatan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim, sementara kata "menegakkan" merupakan tindakan korektif atau represif terhadap hakim yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim, yang hasil akhirnya bisa berujung pada pemberian sanksi kepada hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dengan memperhatikan penjelasan di atas, dari 4 ayat

rumusan ketentuan Pasal 20 UU Nomor 18/2011, maka termasuk bagian dari wewenang "menjaga":

- Pasal 20 ayat (1) huruf a, melakukan pemantauan ... terhadap perilaku hakim;

Pemantauan terhadap perilaku hakim ini dilakukan oleh KY melalui kegiatan pemantauan persidangan. Bentuk kegiatan seperti demikian dilakukan dengan memantau jalannya persidangan sebagaimana permintaan dari masyarakat atau adanya atensi dikarenakan kasus tersebut menjadi perhatian publik. Proses pemantauan dilakukan secara "terbuka", yang dapat dimaknai adalah dengan proses seperti itu hakim-hakim yang bersidang tentunya akan berhati-hati dalam melakukan proses sidang dan tentunya berusaha menjalankan proses sidang sebagaimana aturan yang berlaku.

- Pasal 20 ayat (1) huruf e mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim;

Rumusan ini dalam praktik yang dilakukan oleh KY diberi nama "advokasi". Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tugas advokasi ini adalah melakukan upaya-upaya langkah hukum atau langkah lainnya apabila ada pihak yang melakukan perbuatan merendahkan kehormatan, keluhuran martabat hakim. Contoh perbuatan merendahkan kehormatan, keluhuran martabat hakim adalah melakukan tindakan kekerasan, upaya tindakan kekerasan, menghina hakim baik di persidangan maupun di media sosial, dan perbuatan lainnya.

- Pasal 20 ayat (2), ... mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

Bentuk nyata dari upaya KY agar dapat menjaga hakim dari perbuatan yang menciderai kehormatan dan keluhuran martabatnya pada rumusan norma ini adalah pelatihan. Komisi Yudisial dalam melaksanakan pelatihan berupaya agar hakim dapat menanamkan nilai-nilai kode etik dan perilaku di dalam dirinya, menjadikan kode etik dan perilaku sebagai pedoman di dalam bertugas, baik kedinasan maupun nonkedinasan. Di samping itu, KY juga mengupayakan agar para hakim tidak mengulang perbuatan-perbuatan yang oknum hakim lakukan sebagaimana laporan yang masyarakat laporkan ke KY. 

<sup>5</sup> Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, hal 195-196.

<sup>6</sup> Nurul Chotidjah, "Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka", hal. 169.

# KY dan DJP Kementerian Keuangan Lakukan Perjanjian Kerja Sama

## Jakarta, (Komisi Yudisial)


**S**ekretariat Jenderal Komisi Yudisial (KY) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Kementerian Keuangan melakukan pertemuan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pada Senin (16/01) di Ruang Rapat Pimpinan KY, Jakarta. Penandatanganan perjanjian kerja diwakili oleh Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar dan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo.

Dalam kesempatan tersebut Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata menyampaikan kerja sama ini merupakan upaya yang penting untuk membangun sinergisitas dengan berbagai lembaga. Hal ini agar tugas mengawal dan menjaga integritas hakim sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan, serta implementasi menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan integritas hakim tidak melebihi kewenangan antar lembaga. Sinergisitas ini telah dilakukan oleh KY ke beberapa lembaga, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan sekarang dengan Dirjen Pajak Kemenkeu.

“Kerja sama dengan Dirjen Pajak Kemenkeu sangat penting dilakukan. Hal ini guna memonitor kasus perpajakan, dan bertukar informasi dalam rangka seleksi calon hakim agung (CHA),” ujar Mukti.

Hakim agung yang kompeten agak sulit ditemukan jika calon hakim agung dalam proses seleksi jumlahnya sedikit. Maka, diperlukan



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Jenderal KY dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan

satu upaya untuk mendorong perbaikan proses seleksi CHA. Diskusi yang pernah dilakukan salah satunya dengan Komisi III DPR, yakni dengan mendorong untuk terbitnya regulasi yang memungkinkan mendapatkan formasi CHA yang lebih banyak. Hal ini agar mendapat

CHA yang bervariasi dalam pemahaman hukum.

“KY memiliki isu sumber daya manusia yang kurang untuk mendukung dan mengimplementasi tugas dan wewenang KY dalam menjaga martabat kehormatan

hakim. Oleh karena itu, kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak dapat membantu implementasi tersebut,” harap Mukti.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyatakan bahwa ada isu mengenai yurisdiksi peradilan, kepailitan, dan letak di mana tindak pidana itu dilakukan oleh wajib pajak. Hal tersebut seringkali menyulitkan bagi Dirjen Pajak dalam mengusut pelanggaran pajak. Oleh karena itu, Dirjen Pajak membuka diskusi dan bersinergi dengan MA untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. MA telah memberikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) untuk memberikan arahan kepada peradilan pajak.

“Hal itu pula menjadi dasar bagi Dirjen Pajak Kementerian Keuangan untuk kerja sama dengan KY untuk mengawasi hakim di peradilan pajak. Dinamika yang sering terjadi di lapangan terkait kasus pajak yakni seringkali terjadi perbedaan putusan satu dengan lainnya meskipun pokok perkaranya sama,” beber Suryo.

Tiap tahun kasus sengketa pajak yang naik ke Peninjauan Kembali di MA hampir 4.300 kasus. Meskipun hakim pajak banyak sarjana hukum, tapi kurang berpengalaman mengenai perpajakan. Faktor lainnya yakni karena hakim pajak bukan hakim karier, dan banyak ahli pajak yang mutasi kerja.

“Isu ini sangat penting terutama kepatuhan dan pemahaman terkait pajak menjadi hal utama dan menjadi ukuran awal yang bagus dalam hal menilai CHA. Apabila ada pansel yang membutuhkan data Dirjen Pajak terkait kepatuhan CHA, maka Dirjen Pajak sangat mendukung, khususnya apakah CHA terlibat sengketa atau dalam menilai tingkat kepatuhan pajak CHA,” pungkas Suryo. **KY (Noer/Festy)**

## Deputy Head of Mission Uni Eropa Lakukan Pertemuan dengan KY



Kedatangan Deputy Head of Mission Uni Eropa Stéphane Mechat

### Jakarta, (Komisi Yudisial)

Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata didampingi Anggota KY Sukma Violetta, Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim Untung Maha Gunadi, dan Juru Bicara KY Miko Ginting menerima kedatangan *Deputy Head of Mission* Uni Eropa Stéphane Mechat. Pertemuan pada Senin (06/02) berlangsung di ruang rapat KY ini dalam rangka membuka pembicaraan kerja sama antara KY dan Uni Eropa.

“Kami mengharapkan dukungan agar dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap hukum dan peradilan. Terlebih di situasi penegakan hukum dan peradilan yang saat ini sedang disorot, dukungan dan kerja sama pada tataran internasional sangat dibutuhkan,” buka Mukti.

Uni Eropa sangat terbuka untuk semua peluang kerja sama. Salah satu yang paling penting dalam pembaruan hukum dan peradilan adalah pendekatan yang holistik dengan melibatkan semua pihak.

“Kami memandang Komisi Yudisial berperan sangat strategis, bahkan istilah saya: berada di jantung, dalam upaya pembaruan hukum dan peradilan. Saya berkomitmen untuk menggunakan semua yang saya miliki untuk mendukung Komisi Yudisial ke depan,” ujar Stéphane.

Menurut Anggota KY Sukma Violetta, salah satu yang bisa dijadikan peluang kerja sama adalah peningkatan kapasitas hakim. Selama ini pelatihan yang dilakukan mengombinasikan antara pengetahuan dengan sisi karakter berupa integritas.

“Kami ingin mendorong Uni Eropa untuk memfasilitasi sharing of knowledge dan sharing of role of judges dari berbagai negara anggota Uni Eropa. Tujuan akhirnya adalah bermuara pada peningkatan integritas hakim,” ujar Sukma.

Pertemuan ditutup dengan kesepakatan untuk menindaklanjuti temu perdana ini dengan berbagai pertemuan lanjutan. **KY (Noer/Festy)**

# KY Terima Audiensi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata memberikan sambutan audiensi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ke KY



KY Terima Audiensi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## Jakarta, (Komisi Yudisial)

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menjadi kampus pertama yang melakukan audiensi ke Komisi Yudisial (KY) di tahun 2023. Sebanyak 150 mahasiswa dan dosen diterima di Auditorium KY pada Senin (16/01). Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata yang juga merupakan Guru Besar UMY untuk memberikan sambutan sebelum audiensi dimulai.

“KY adalah lembaga yang lahir dan dinyatakan dalam Konstitusi UUD 1945 untuk menjaga kehormatan dan keluhuran serta martabat hakim. Terkait kasus yang mencuat, KY ikut memeriksa hakim tersebut. KPK memeriksa pidana korupsinya, KY memeriksa perilaku menyimpang atau etikanya. KY tidak memberikan hukuman sanksi pidana, kita memberiksan sanksi etik. Itu bedanya dengan lembaga penegak hukum lain,” jelas Mukti.

Juru Bicara KY Miko Ginting menjadi narasumber dalam audiensi tersebut. Setelah diberikan penjelasan terkait KY, Miko memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan sesi tanya jawab. Miko ditanya mengapa KY tidak melakukan rekrutmen terhadap hakim konstitusi. Miko menjawab bahwa peraturan perundang-undangannya hanya mengusulkan pengangkatan hakim agung.

“Konteks Mahkamah Konstitusi (MK), agak unik, karena Hakim MK diusulkan oleh tiga lembaga negara. Norma UU sudah mengatur seperti itu. Untuk ketentuan rekrutmen hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung (MA) tidak hanya diatur dalam UU, tapi putusan MK juga. Kita pernah di-*judicial review* kewenangan tersebut, dan kita berhasil mempertahankan. Saat ini kita sedang melakukan seleksi calon hakim *ad hoc* HAM,” jawab Miko.

Miko ditanyakan terkait OTT yang terjadi terhadap hakim agung oleh

KPK. Miko menjelaskan hingga saat ini ada 5 hakim berstatus tersangka dan ditahan KPK. 2 orang hakim agung, 3 orang hakim yustisial. Hakim yustisial adalah hakim yang ditempatkan di MA dengan fungsi yang berbeda-beda secara fungsional. Ketiga hakim yustisial yang ditangkap adalah asisten hakim agung. Untuk hakim yang ditetapkan sebagai tersangka, diharuskan diberhentikan sementara, hingga ada putusan tetap.

“Untuk kode etik, sanksi etik mengikuti perbuatan yang dilakukan. Jika perbuatan berat, sanksinya berat. Paling berat pemberhentian dengan tidak hormat yang dilakukan melalu sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Kita sudah 5 kali melakukan sidang MKH tahun lalu. Jarang di-highlight bahwa KY dan MA memberhentikan beberapa orang hakim. Untuk hakim yang di-OTT KPK, KY juga saat ini sedang melakukan proses pemeriksaan berbarengan dengan proses di KPK,” pungkas Miko. **KY (Noer/Festy)**

# KY dan CEELI Institute Bahas Penjajakan Kerja Sama Pelatihan Hakim

## Jakarta, (Komisi Yudisial)

**K**omisi Yudisial (KY) menerima kedatangan dari Central and Eastern European Law Initiative (CEELI) Institute, Selasa (28/02) di Ruang Rapat Pimpinan KY, Jakarta. KY diwakili oleh Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata, Anggota KY Amzulian Rifai dan Binziad Kadafi, serta didampingi Juru Bicara KY Miko Ginting. CEELI Institute diwakili oleh Justice Consultant Monique Kamies, dan perwakilan CEELI Institute di Indonesia Usman Hamid dan Nurina Santi.

Monique Kamies menjelaskan CEELI Institute adalah organisasi nirlaba independen yang didedikasikan untuk memajukan supremasi hukum dengan memberikan pelatihan, pendidikan dan jaringan bagi para profesional hukum. Tujuannya adalah melindungi hak dan kebebasan fundamental, mempromosikan peradilan yang transparan, independen dan akuntabel, meletakkan dasar untuk peluang ekonomi dan pertumbuhan, serta mendorong penyelesaian sengketa secara damai.

Melalui program pelatihan inovatif dan aktivitas lainnya, CEELI Institute bekerja dengan para juri, penyidik, jaksa, pengacara dan pengawas dari masyarakat sipil untuk membantu membangun masyarakat berbasis hukum. Upaya CEELI Institute difokuskan untuk menciptakan peradilan yang independen, transparan dan efektif, memperkuat institusi demokrasi, membina upaya pemberantasan korupsi, menjembatani konflik, mempromosikan hak asasi manusia,

dan mendukung pengacara dan aktor masyarakat sipil dalam lingkungan yang represif. Sejak didirikan, CEELI Institute telah bekerja dengan lebih dari 12.000 hakim, pengacara, dan perwakilan masyarakat dari lebih 50 negara.

“Kami telah berpengalaman bekerja sama untuk memberikan pelatihan bagi hakim berprestasi yang berasal dari Benua Eropa dan Afrika. Kami harap dapat melebarkan kerja sama kami dengan negara lain,” ujar Monique.

Mukti menyambut baik dan berterima kasih atas kedatangan perwakilan dari CEELI Institute. KY juga memiliki salah satu tugas untuk memberikan

pelatihan bagi para hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA). Hakim di Indonesia masih memiliki kekurangan untuk berbicara bahasa Inggris, sehingga dengan adanya pelatihan dengan organisasi luar negeri, maka diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan menambah pengetahuan tentang hukum dari berbagai negara di dunia.

“Terkait pelatihan hakim dengan lembaga asing seperti CEELI Institute, maka menjadi perhatian KY. Kami akan membicarakan lebih lanjut dan menunggu kelanjutan dari pertemuan ini. Kami berharap bisa berkolaborasi dengan CEELI Institute,” pungkas Mukti. **KY (Noer/Festy)**



Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata saat berbincang dengan Justice Consultant Monique Kamies dari CEELI Institute



Komisi Yudisial menerima kedatangan dari Central and Eastern European Law Initiative (CEELI) Institute

# KY Dorong Partisipasi Publik dalam Sistem Peradilan Pidana

## Jakarta, (Komisi Yudisial)

**K**omisi Yudisial (KY) bekerja sama dengan Mahkamah Agung (MA), Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), dan Australia Awards Indonesia menggelar pelatihan dengan topik “Penerapan Demokrasi dalam Sistem Peradilan Pidana Melalui Partisipasi Publik”, Kamis, (26/1) di Jakarta. Pelatihan difasilitasi oleh para alumnus program short course Australia Awards Indonesia mengenai *Youth Participation in Social Justice Issues*, yaitu Penata Kehakiman Ahli Muda KY Ilham Sanjaya, Program Officer AIPJ2 Alfiana Qisthi, dan Hakim Yustisial di MA Rizkiansyah.

Anggota KY Binziad Kadafi yang secara resmi membuka pelatihan menyampaikan, kesempatan ini dapat dijadikan wadah bagi para mahasiswa sebagai penerus berbagai profesi yuridis untuk membicarakan kembali letak dari sistem peradilan dalam kerangka demokrasi. Pelatihan juga dapat mempertegas kontribusi sistem peradilan, terutama sistem peradilan pidana bagi tegaknya demokrasi di Indonesia.

”Dalam perjalanan lembaga peradilan, maka kekurangan dan kemundurannya akan menjadi pekerjaan rumah teman-teman untuk membahas dalam forum ini. Sebagai calon *jurist* nantinya, para mahasiswa hukum akan turut menentukan apakah akan membentuk sistem peradilan yang menghargai demokrasi dan



Anggota KY Binziad Kadafi membuka dan memberi sambutan pada pelatihan dengan tema Penerapan Demokrasi dalam Sistem Peradilan Pidana Melalui Partisipasi Publik



Foto bersama usai pelatihan

partisipasi publik atau menuju langkah mundur,” ujar Kadafi.

Diskusi mengenai topik ini menjadi penting karena dianggap relevan dengan keadaan publik yang

kontrolnya semakin kuat pada isu peradilan yang disuarakan dalam banyak media, termasuk media sosial.

Selain bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai proses

penegakan hukum pidana secara praktik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mahasiswa yang mengikuti pelatihan ini juga diharapkan dapat menyebarkan hasil pelatihan ini melalui berbagai platform, khususnya media sosial.

Pelatihan ini mengupas materi mengenai nilai-nilai inti dari hak dan kewajiban negara dan warga negara tentang demokrasi dalam sistem peradilan pidana, standarisasi demokrasi dan HAM di lingkup MA, kewenangan dan mekanisme pengawasan oleh KY dalam sistem peradilan pidana, media sosial di era digitalisasi, dan pembuatan konten media sosial yang efektif.

Kadafi mengakhiri sambutannya dengan menegaskan bahwa KY bersama MA akan terus berkolaborasi untuk melakukan reformasi peradilan. Hal ini sebagai upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

“Kami sedang berusaha keras membenahi sistem peradilan kita, terutama mengembalikan kepercayaan publik yang tengah bermasalah. Namun dengan semangat melakukan reformasi, semoga kita akan menuju ke situasi yang lebih baik,” pungkas Kadafi.

Pelatihan ini dihadiri 27 mahasiswa yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, STIH Litigasi, Universitas Al-Azhar Indonesia, STH Indonesia Jentera, Universitas Diponegoro, Universitas Bakrie, Universitas Tarumanagara, Universitas Terbuka dan Universitas Kristen Indonesia. **KY (Halima/Festy)**

## KY Gelar Vaksinasi Booster Covid-19 Kedua



Suasana pemberian vaksin booster kedua di KY

### Jakarta, (Komisi Yudisial)

Komisi Yudisial (KY) menggelar vaksinasi booster Covid-19 bagi seluruh pegawai KY dan anggota keluarga, Senin (13/02) di Auditorium KY, Jakarta. Vaksinasi ini merupakan booster kedua bagi yang sudah melakukan *booster* pertama atau *booster* pertama bagi yang baru dua kali vaksin. Proses vaksinasi diselenggarakan Klinik KY dibantu perwakilan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat dan Puskesmas Kramat Senen.

Menurut dokter KY Lusia Johan, program *booster* ini merupakan program wajib dari Kementerian Kesehatan yang diikuti oleh aparat sipil negara di kementerian/lembaga negara.

“Pemberian *booster* kedua dilakukan sebagai upaya

percepatan vaksinasi untuk meningkatkan titer antibodi dan memperpanjang perlindungan. *Booster* ini dilakukan idealnya tiap enam bulan sekali untuk melindungi dan memperkuat imun tubuh kita dari ancaman Covid-19,” jelas Lusia.

Booster diutamakan bagi mereka yang sudah lebih dari enam bulan setelah dapat vaksinasi booster pertama dan mendapat tiket untuk melakukan *booster* kedua di aplikasi Peduli Lindungi. Vaksinasi harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di pos pelayanan vaksinasi Covid-19.

“Bagi yang akan melakukan vaksin, diharapkan dalam keadaan sehat dan istirahat yang cukup sebelumnya, serta pastikan untuk sarapan terlebih dahulu,” saran Lusia. **KY (Noer/Festy)**

# KY Resmi Gunakan Aplikasi SRIKANDI dan Penyerahan Arsip Statis kepada ANRI

## Jakarta, (Komisi Yudisial)

**K**omisi Yudisial (KY) menggelar launching aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau SRIKANDI, Selasa (7/3) di Auditorium KY, Jakarta. Selain itu, KY juga menyerahkan arsip statis berupa arsip usul penjatuhan sanksi terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar menekankan bahwa arsip memegang peranan yang sangat penting dalam suatu organisasi pemerintahan. Perkembangan teknologi menuntut pelayanan publik untuk terus beradaptasi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk dalam hal tata kelola kearsipan. Dengan demikian, pengelolaan kearsipan dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman.

“Salah satu terobosan yang dilakukan dalam bidang kearsipan adalah penggunaan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau SRIKANDI yang diberlakukan secara nasional. Aplikasi SRIKANDI memegang peranan yang penting dalam mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik dan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis secara baik, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif,” buka Arie.



Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar dan Kepala ANRI Imam Gunarto saat launching aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau SRIKANDI di KY



Aplikasi SRIKANDI menjadi aplikasi umum bidang kearsipan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Aplikasi

ini merupakan hasil kolaborasi empat kementerian, di antaranya: Kemenpan-RB sebagai pembuat regulasi dan koordinasi, ANRI sebagai penyusun proses bisnis dan data/informasi pengelolaan arsip dinamis, selanjutnya Kominfo

sebagai pengembangan aplikasi dan penyedia infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai pengamanan aplikasi dan sertifikasi elektronik.

Di hari yang sama, KY melaksanakan penyerahan arsip statis berupa Arsip Usul Penjatuhan Sanksi Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH sejumlah 32 berkas. Penyerahan kali ini adalah

penyerahan yang keempat kalinya sejak penyerahan pertama yang dilaksanakan pada tahun 2019.

“Akhirnya, kami berharap agar kearsipan di KY dapat terus mengawal KY dalam menjalankan tugasnya dalam mengawal dunia peradilan di Indonesia,” harap Arie.

Kepala ANRI Imam Gunarto menjelaskan, jika saat menggunakan SRIKANDI menemukan masalah,

ANRI akan selalu berupaya memperbaiki dan meningkatkan SRIKANDI agar semakin baik dan mudah dalam penggunaannya.

“Target kami di tahun 2024 semua kementerian dan lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah sudah menggunakan SRIKANDI. Implementasi SRIKANDI akan berkontribusi terhadap kepada keuangan dan lingkungan,” pungkas Imam. **KY (Noer/Festy)**

## KY Gelar Rapat Kerja Tahun 2023 Bertema Sakti dan Berakhlak

### Bandung, (Komisi Yudisial)

**K**omisi Yudisial (KY) menyelenggarakan Rapat Kerja (raker) tahun 2023 bertema KY Sakti dan Berakhlak untuk Integritas Hakim pada Kamis - Sabtu, 16 - 18 Februari 2023 di Bandung, Jawa Barat. Raker ini sebagai wujud koordinasi dan langkah-langkah strategis lembaga dalam rangka menghasilkan kinerja yang akuntabel di tahun 2023. Pembukaan dilaksanakan pada Kamis (16/02) oleh Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata.

”Rapat Kerja Tahun 2023 ini akan mendorong terjadinya penguatan kelembagaan yang signifikan, sehingga KY dapat menjadi lembaga yang dapat mengawal dan menjaga integritas hakim seperti yang telah diamanatkan Konstitusi,” buka Ketua KY.

Raker KY 2023 ini akan membahas tiga agenda, yaitu arah kebijakan pimpinan untuk penguatan kinerja KY, rencana kegiatan dan anggaran tahun 2023, dan usulan atas rancangan awal kegiatan dan anggaran tahun 2024 untuk



Raker KY 2023 yang menghadirkan Menkopolkum Moh. Mahfud MD sebagai narasumber

kegiatan sifatnya prioritas nasional, prioritas lembaga maupun rutin.

Mukti berharap, seluruh jajaran kesetiaan siap berkolaborasi dan bekerja sama, serta memberikan aksi nyata, sehingga masyarakat khususnya para pencari keadilan dapat merasakan kinerja KY.

”Semoga apa yang kita upayakan dan laksanakan hari ini, mampu menghasilkan rumusan-rumusan dan rekomendasi yang akan mengantarkan kita semua kepada penguatan lembaga KY, yang bermanfaat bagi

lembaga dan tentunya bangsa dan negara,” tutup Mukti.

Sekadar informasi, hadir sebagai narasumber dalam Raker KY 2023 ini diantaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD yang hadir secara virtual, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI M. Nurdin, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diwakili oleh Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Iwan Kurniawan. **KY (Jaya/Festy)**

# Empat Program Jadi Pronas KY di 2023



Anggota KY Joko Samito menerima penganugerahan Guru Besar Kehormatan dari Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang,

## Bandung, (Komisi Yudisial)

**S**alah satu agenda dalam Rapat Kerja Komisi Yudisial (Raker KY) Tahun 2023 adalah pembahasan Program Kerja KY Tahun 2023” oleh Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar bersama Kepala Biro/Pusat KY. Disebutkan oleh Arie, KY memiliki empat program dan kegiatan yang menjadi Program Prioritas Nasional tahun 2023.

Pertama, pengembangan integritas hakim dengan indikator berupa peningkatan indeks integritas hakim sebesar 7,68. Terkait hal ini, maka akan dilakukan survei integritas hakim dengan target responden sebanyak 1600 hakim dan 3000 masyarakat dan pakar.

”Kedua, pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum peradilan dengan target peserta 600 orang hakim. Ketiga, penguatan dan integrasi database rekam jejak hakim dengan target sebanyak

838 hakim yang rekam jejaknya terintegrasi,” jelas Arie.

Arie melanjutkan program keempat, yaitu advokasi hakim dan klinik etik. Program ini memiliki indikator sebanyak 32 kegiatan. Ia juga mengungkap sasaran kegiatan dan target kinerja KY tahun 2023.

“Pertama meningkatnya integritas hakim, dengan indikator adalah indeks integritas hakim sebesar 7,68. Kedua meningkatnya pengawasan hakim. Indikator sasaran program adalah tingkat kualitas pengawasan hakim dengan skor 85. Ketiga memperkuat kapasitas hakim, dengan indikator persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH sebesar 55 persen,” lanjut Arie.

Keempat, tambah Arie, tersedianya profil hakim sesuai KEPPH dengan indikator kualitas profil hakim sesuai KEPPH sebesar 80%. Kelima, terlaksananya pemberdayaan stakeholder dan publik dengan

indikator persentase kontribusi stakeholder dan publik menjadi 65%.

Keenam, terlaksananya integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif dengan indikator persentase pemanfaatan teknologi informasi sebesar 90%. Terakhir, meningkatnya kualitas manajemen internal dengan indikator berupa nilai akuntabilitas lembaga sangat baik, yaitu nilai reformasi birokrasi A.

Setelah pemaparan, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab sebagai masukan dalam pelaksanaan kegiatan KY sepanjang tahun 2023.

“Saya harapkan, dengan bertambahnya kepercayaan kepada KY dalam pengelolaan anggaran dan perencanaan menjadi lebih baik di tahun 2023. Semoga dapat menjadikan dorongan semangat bagi dalam melaksanakan kinerja KY di tahun ini menjadi lebih baik,” harap Arie. **KY (Noer/Festy)**

# Peran Peradilan Militer dalam Mendukung Kepentingan Penyelenggaraan Pertahanan Negara

## Semarang, (Komisi Yudisial)

**A**nggota Komisi Yudisial (KY) Joko Samito menerima penganugerahan Guru Besar Kehormatan dari Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu (11/03). Dalam orasi ilmiahnya yang berjudul “Peran Peradilan Militer Mendukung Kepentingan Penyelenggaraan Pertahanan Negara”, Joko menjelaskan tentang dialektika perubahan, pembinaan, dan pengembangan hukum militer yang terus berkembang menuju purifikasi sistem pertahanan negara.

”Tiga dekade sejak berlakunya UU No.31 Tahun 1997 adalah periode yang sangat lama, mengingat wacana perubahan dan perbaikan telah dikemukakan sejak 18 tahun lalu. Untuk itu, perlu upaya akselerasi guna meringkas tenggang waktu hadirnya Peradilan Militer dengan wajah baru yang ideal,” jelas Joko.

Meski diakui Joko dalam hasil kajiannya bahwa pada dasarnya tidak ada bentuk yang benar-benar ideal untuk dijadikan contoh bagi penataan kembali peradilan militer Indonesia. Akan tetapi, Indonesia dapat menggunakan beberapa mekanisme yang digunakan oleh peradilan militer di berbagai negara, serta memperhatikan sejarah dan politik hukum yang melatarbelakangi permasalahan peradilan militer pada masa kini.



Anggota KY Joko Samito menerima penganugerahan Guru Besar Kehormatan dari Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang,

Di tengah dilema tersebut, Joko tegas mengemukakan bahwa ke depan upaya reformasi peradilan militer haruslah tetap dilakukan secara selaras, dengan kepentingan pertahanan negara yang diaktualisasikan dalam tiga asas pengorganisasian hukum militer dan peradilan militer.

Pertama, asas kesatuan komando yang berarti seorang komandan memiliki kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Kedua, asas hierarki atau struktur berjenjang, yang berarti bahwa komandan memegang peran kendali atas perilaku anak buah dan bertanggung jawab karenanya dalam tindakan militer. Ketiga, asas kepentingan militer yang berarti dalam menyelenggarakan

pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan, kepentingan militer harus diseimbangkan dengan kepentingan umum.

“Pembinaan dan pengembangan sebagai bagian dari politik hukum militer, maka harus dapat mendukung tujuan dan fungsi pertahanan negara sebagaimana ada di dalam UU Pertahanan Negara, di mana tujuan pertahanan adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan negara wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman,” tegas Joko sekaligus menutup pembacaan orasi ilmiahnya. **KY (Halima/Festy)**

# KY Gelar Rangkain Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH Tahun 2023

## Jakarta, (Komisi Yudisial)

**K**omisi Yudisial (KY) menggelar pelatihan Eksplorasi Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Selasa (21/2) di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelatihan yang dilaksanakan sejak Selasa (21/2) hingga Jumat (24/2) ini diikuti 36 hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dari beberapa provinsi.

Dalam pembukaan dan sambutannya, Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi Hukum, Penelitian dan Pengembangan Binziad Kadafi mengatakan ada beberapa saluran untuk menjaga karakter dan perilaku hakim. Salah satunya adalah pembentukan KEPPH yang bertujuan menjangkau spektrum yang lebih luas dari perilaku hakim dalam hal integritas.

“Pedoman bertujuan untuk meringkas nilai-nilai kelembagaan sehingga dapat memandu kehati-hatian secara positif hakim dalam berperilaku di dalam dan di luar persidangan. Sedangkan kode untuk melindungi kebajikan dengan menetapkan aturan kepatuhan yang ketat,” jelas Kadafi.

Lebih lanjut Kadafi mengatakan, untuk menjaga integritas dan karakter hakim adalah melalui pendidikan berkelanjutan. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, membuat program latihan yang terstruktur dan komprehensif yang mencakup pengetahuan hukum dan pemahaman KEPPH.



Anggota KY Binziad Kadafi memberikan sambutan sekaligus membuka omisi Yudisial (KY) menggelar pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH di Makassar.

“Untuk mengupayakan hal tersebut, KY menyelenggarakan rangkaian pelatihan yang berorientasi pada upaya pencegahan serta mengukuhkan kembali komitmen hakim terhadap kepatuhan akan KEPPH,” pungkasnya.

Pada bulan Maret 2023, KY menggelar pelatihan Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), secara daring Rabu (8/3) di Ruang Pers KY, Jakarta. *Workshop* diselenggarakan oleh Komisi Yudisial (KY) bekerja sama dengan Konrad Adenauer Stiftung dan Jimly School of Law and Government di Swiss-Belhotel Silae Palu, Sulawesi Tengah yang diikuti 24 hakim tinggi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palu dan Pengadilan Tinggi Agama Palu.

“Harapan terbesar KY bahwa program workshop ini tidak menjad rutinitas, tapi bagaimana setelah kegiatan tersebut bisa diimplementasikan dalam pekerjaan untuk menegakkan keadilan di negeri ini. Kepercayaan publik yang mulai menurun bisa kita bangun bersama-sama antara KY dengan hakim, yaitu dengan menghasilkan putusan yang baik dan benar,” ujar Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata.

Dalam kesempatan sama, Anggota KY Sukma Violetta saat memberikan materi “Peran KY dalam Proses Peningkatan Kapasitas Hakim dalam Kerangka Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Perilaku Hakim” menjabarkan tentang kinerja KY terkait seleksi calon hakim agung dan pengawasan hakim. Sukma juga menyinggung

tentang isu kesejahteraan yang tidak sedikit membuat hakim yang hampir puna tugas risau.

“Isu kesejahteraan hakim sebenarnya banyak dibahas terutama dalam Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUUJH). KY bersama Mahkamah Agung dan Komisi III DPR memiliki semangat yang sama untuk menyelesaikan RUU tersebut. Tapi entah kenapa setelah sempat berhenti pembahasannya, RUU tersebut hilang dari prolegnas. Untuk itu saya mengajak hakim untuk bersama KY agar dapat mendorong RUU tersebut kembali dibahas dan disahkan,” ajak Sukma.

Masih pada bulan yang sama, KY kembali menggelar Pelatihan Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) pada Senin s.d Sabtu, 13-18 Maret 2023 di Hotel Aston, Bogor. Peserta pelatihan yang diundang adalah para hakim dengan komposisi peradilan umum sejumlah 20 hakim, peradilan agama 20 hakim, dan peradilan militer 9 hakim dari wilayah hukum peradilan di seluruh Indonesia. Hadir sebagai narasumber adalah Anggota KY, Hakim Tinggi MA, akademisi (Dosen Universitas Indonesia), serta tim psikologi Universitas Indonesia.

Dalam sambutannya sekaligus membuka acara secara resmi pada Senin (13/03), Anggota KY Sukma Violetta menyinggung dalam kurun waktu lima tahun belakangan ini, profesi hakim menjadi sorotan publik. Penyebabnya adalah fakta sekitar puluhan oknum hakim, termasuk ada juga hakim agung yang terkena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam tulisan mantan Ketua KY Suparman Marzuki di Bunga Rampai KY tahun 2016, menyebutkan fakta-fakta tersebut

Kewajiban bagi setiap hakim untuk berperilaku sesuai dengan KEPPH perlu disertai dengan pembiasaan dan pelatihan bagi para hakim agar para hakim memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai dalam KEPPH.

disebabkan lemahnya wawasan pemikiran, minimnya keterampilan kerja, rendahnya motivasi, rusaknya moralitas, tingkat pendidikan yang rendah, dan minimnya peningkatan kemampuan.

“Dikarenakan hal tersebut tersebut, KY terus mengupayakan agar hakim menjadikan KEPPH sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini mengingat KEPPH ini memang aturan yang wajib ditaati oleh setiap orang yang berprofesi sebagai hakim,” tegas Sukma.

Lebih lanjut lagi, kewajiban bagi setiap hakim untuk berperilaku sesuai dengan KEPPH perlu disertai dengan pembiasaan dan pelatihan bagi para hakim agar para hakim

memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai dalam KEPPH.

“Pelatihan ini merupakan pelatihan yang fokusnya merevitalisasi psikologis hakim agar dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada KEPPH,” jelas Sukma.

Pelatihan Pemantapan KEPPH ini, KY merancang untuk membantu peserta memahami hakikat KEPPH sebagai pedoman dan panduan berperilaku bagi hakim untuk mencapai kondisi peradilan yang ideal. Dengan menerima KEPPH sebagai nilai dan panduan perilaku, maka akan menghasilkan kualitas hakim yang baik dan pengadilan yang adil, serta memiliki komitmen terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam KEPPH. Kemudian dilanjutkan mengintegrasikan nilai-nilai KEPPH dalam suatu filsafat yang utuh. Terakhir merumuskan filsafat kehidupan profesional yang didasari KEPPH.

“Semoga Pelatihan Pemantapan KEPPH ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi kita semua,” harap Sukma di akhir pembukaan. **KY (Noer/Festy)**



Foto bersama usai pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH di Makassar.

# HIPERTRIGLISERIDEMIA

dr. Lusia Johan



**H**ipertrigliseridemia merupakan kondisi di mana tubuh memiliki kadar trigliserida yang tinggi. Trigliserida adalah salah satu jenis lemak yang paling umum di dalam tubuh. Meskipun tubuh secara alami membentuk trigliserida, jenis lemak ini juga dapat berasal dari makanan yang kita konsumsi. Setelah makan, tubuh akan mengambil kelebihan kalori yang tidak segera dibutuhkan dan mengubahnya menjadi trigliserida. Hal tersebut menyebabkan kadar trigliserida meningkat. Sementara setelah makan, tubuh akan menyimpannya untuk dibakar saat dibutuhkan.

## Penyebab Hipertrigliseridemia

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab hipertrigliseridemia, antara lain:

- Penyebab umum karena mengonsumsi terlalu banyak kalori secara teratur, sehingga tubuh tidak dapat membakar semua kalori tersebut dan menyimpannya sebagai lemak. Contoh makanan yang tinggi kalori, antara lain: asupan gula atau lemak jenuh yang lebih tinggi (kulit ayam, lemak daging, jeroan, gorengan, susu *full cream*, mentega, sosis, daging merah, daging asap, dan lain-lain).
- Gula sakarin dan gula olahan dapat menyebabkan kadar trigliserida melonjak, sehingga salah satu cara tercepat untuk menurunkan trigliserida adalah dengan mengurangi asupan gula. Hal ini karena gula sering kali menjadi kalori yang tidak dibutuhkan yang akan diubah menjadi trigliserida (sebuah bentuk lemak) untuk disimpan di dalam tubuh.
- Konsumsi makanan penutup yang manis dan jus buah yang pekat.
- Konsumsi alkohol.
- Roti, kue, biskuit, kue kering, pasta, dan pizza. Umumnya makanan tersebut mengandung tepung dan gula yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan metabolisme lemak dalam tubuh.
- Makanan kalengan dan berpengawet yang memiliki kadar gula dan lemak yang tinggi.
- Santan yang dihangatkan berulang.
- Makanan cepat saji.
- Susu dan olahannya, seperti keju dan yogurt.





- Efek samping dari jenis obat tertentu seperti diuretik atau steroid.
- Penyebab lainnya dapat dikaitkan dengan kondisi kesehatan seperti: obesitas, sindrom metabolik, kehamilan, diabetes, hipotiroid, penyakit ginjal, penyakit inflamasi, seperti rheumatoid arthritis.
- Genetik.

### Diagnosis dan Klasifikasi

Diagnosis hipertriglisieridemia ditegakkan melalui tes triglisierida, pengambilan darah dengan berpuasa untuk menghindari kenaikan alami kadar triglisierida setelah makan.

Klasifikasi kadar triglisierida dalam darah:

Normal	: <150 mg/dl
Sedang	: 150-199 mg/dl
Tinggi	: 200-499 mg/dl
Sangat tinggi	: >500 mg /dl

### Gejala Hipertriglisieridemia

Tahap awal hipertriglisieridemia tidak menimbulkan gejala. Namun dapat memberikan masalah mendasar dan menjadi faktor risiko untuk beberapa kondisi kesehatan lainnya. Kebanyakan pasien terdeteksi ketika melakukan pemeriksaan darah (tes triglisierida). Ketika sudah menunjukkan gejala, saat pankreas mulai bengkak, dan pasien merasa demam, mual dan muntah. Pasien juga mengalami nyeri perut dan kehilangan nafsu makan.

Gejala lain yang mungkin muncul:

- Xanthoma, yaitu pertumbuhan lemak yang terbentuk di bawah kulit. Biasa ditemukan pada lengan, dada, bokong, tangan, kaki dan siku.
- Hilang ingatan dan dementia. Dua gejala ini muncul pada kasus yang sangat parah.
- Arkus Kornea. Ini adalah

leengkungan abu-abu atau putih yang terbentuk di bagian luar kornea.

### Bahaya Hipertriglisieridemia

Hipertriglisieridemia merupakan faktor risiko berbagai penyakit, seperti pankreatitis dan penyakit kardiovaskular. Kadar triglisierida yang tinggi dalam jangka waktu yang lama dapat meningkatkan risiko aterosklerosis (triglisierida bercampur dengan zat lain dalam darah, menempel pada dinding arteri, dan menyebabkan penyempitan pembuluh darah). Selain itu juga dapat terjadi penumpukan lemak di hati atau pankreas yang dapat menyebabkan peradangan atau pankreatitis.

### Tatalaksana

Pasien dengan triglisierida tinggi harus melakukan perubahan gaya hidup, contohnya diet makanan sehat, olah raga yang teratur, mengontrol stres, waktu istirahat yang cukup, menghindari rokok dan alkohol. Salah satu usaha perubahan gaya hidup atau *therapeutic lifestyle changes* untuk menurunkan kadar triglisierida adalah penurunan berat badan. Obesitas telah dikaitkan dengan peningkatan kejadian hipertriglisierida.

Penderita triglisierida tinggi perlu menjaga pola makan sehari-hari. Makanan yang menjadi penyebab hipertriglisieridemia perlu dihindari atau dibatasi. Secara umum, pasien dengan hipertriglisieridemia disarankan untuk mengurangi

konsumsi karbohidrat dan mengganti jenis lemak yang dikonsumsi dari lemak jenuh menjadi lemak tak jenuh.

Lemak tak jenuh atau lemak baik terbagi dua, yaitu:

- Lemak tak jenuh tunggal (*monounsaturated fatty acid*)

Mengonsumsi makanan yang mengandung lemak tak jenuh tunggal dapat melindungi jantung dan pembuluh darah, serta mengurangi risiko terjadinya penyakit jantung. Lemak ini bekerja dengan cara menjaga kadar kolesterol baik (HDL), sekaligus mengurangi kadar kolesterol jahat (LDL).

Lemak tak jenuh tunggal banyak terkandung dalam berbagai makanan dan minyak nabati, seperti: kacang-kacangan, misalnya kacang tanah, kacang mete, dan

kacang *almond*. Minyak sayur seperti kanola, olive, *safflower*; selai kacang, dan alpukat.

- Lemak tak jenuh ganda (*polyunsaturated fatty acid*)

Lemak tak jenuh ganda juga baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ada dua jenis lemak tak jenuh ganda yang paling umum dikenal, yaitu omega-3 dan omega-6.

Berikut adalah beberapa contoh makanan yang banyak mengandung lemak baik ini:

- Omega-3: ikan salmon, ikan kembung, ikan hering, ikan sarden, ikan makarel, ikan tuna, trout dan kacang kenari.
- Omega-6: kacang kedelai, kacang kenari, biji bunga matahari, biji wijen, biji rami dan jagung.

Sumber karbohidrat yang dikonsumsi oleh pasien dengan hipertrigliseridemia sebagian besar harus didapatkan dari makanan yang kaya akan karbohidrat kompleks seperti gandum, terutama gandum utuh, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

Mengolah makanan dengan cara dikukus atau direbus tetap menjadi pilihan terbaik guna membatasi konsumsi lemak berlebih. Makanan yang disarankan yaitu yang tinggi serat (sayur, buah, kacang-kacangan). Makanan yang diolah dari kacang kedelai, seperti tahu dan tempe, juga baik dikonsumsi untuk mengurangi kadar trigliserida. Pasien juga perlu melakukan *medical check-up* secara berkala, minimal setahun sekali untuk memantau kadar trigliserida. Untuk obat-obatan yang bisa diberikan antara lain statin, fibrat, niacin/asam nikotinat, dan minyak ikan dengan asam lemak omega-3.

**KY (Referensi: berbagai sumber)**



# Teringat Tawakal dari Buya Hamka

By: Halima

**T**epat dua hari setelah Idulfitri 1444H, aku menonton film biografi yang disarikan dari ahli tafsir di negara kita, Buya Hamka. Entah menit ke berapa, beliau mengatakan jika *belum berarti pengakuan iman seseorang apabila belum tiba pada puncak tawakal*. Satu kata 'tawakal' sontak menjadi pikiran panjang, bahkan setelah teaternya selesai.

Tawakal jadi kata yang mudah saja untuk diucapkan, tapi kata yang punya makna menyerahkan dengan konteks berserah diri kepada Tuhan ini rasanya sulit diterapkan. Terlebih untuk aku yang baru saja menambah daftar kegagalan yang tampaknya sudah panjang.

Aku yakin Tawakalku selama ini banyak salahnya. Betul aku sering berpasrah, tapi pastilah itu jenis pasrah yang kelewatan, hampir tidak ada usahaku. Lalu ketika hal tidak diinginkan terjadi, berdalihlah bahwa ini sudah kehendak Tuhan. Jadi seperti

Hadist riwayat at-Tirmidzi harusnya jadi pengingat bahwa Rasulullah telah memberi tahu tentang cara seorang muslim bertawakal bahkan sejak beratus-ratus tahun lalu.



lempar batu sembunyi tangan, padahal memang aku saja yang tidak berusaha.

Kadang Tawakalku juga ku beri porsi sangat sedikit, dan itu terjadi saat kuyakini bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Memang benar usahaku maksimal, tapi sepertinya itu terlampau percaya diri. Lalu kalau gagal, jadi mempertanyakan kasih Tuhan, padahal lagi-lagi memang diriku saja yang sombong dalam kapasitas sebagai manusia.

Tawakalku juga jelas terasa sangat sekonyong-konyong kuterapkan bila ku ingat salah satu hadist dalam agama Islam. Hadist riwayat at-Tirmidzi harusnya jadi pengingat bahwa Rasulullah telah memberi tahu tentang cara seorang muslim bertawakal bahkan sejak beratus-ratus tahun lalu.

Dikisahkan, ada seorang laki-laki ingin meninggalkan untanya di depan masjid tanpa diikat, dengan alasan ia bertawakal kepada Allah SWT. Ketika hal itu diketahui Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, “Ikatlah untamu lebih dahulu, kemudian bertawakal.”

Tidak banyak ucapan rasulku, namun harusnya jadi rambu untuk umatnya dalam menerapkan rasa tawakal dalam

kehidupan. Meski aku yakin, bukan hal mudah untuk ada pada titik itu, karena porsi ideal berusaha dan berserah pun masih jadi pertanyaan yang bergulat di kepala.

Benarnya, memang di titik mana usaha harus kita lambungkan?

Baiknya, berserah itu harus mencapai titik pasrah yang mana?

Sungguh, aku belum tahu jawaban untuk keduanya, semua tidak ada SOP-nya.

Hari raya tahun lalu aku berharap bahwa lebaran tahun ini pertanyaan menakutkan berawalan “kapan” tidak lagi terlayang dari keluargaku, karena sudah kuberi tanggal untuk setiap pertanyaan “kapan”. Tapi meski pertanyaan itu ternyata masih ditanyakan di hari raya ini, aku tidaklah merasa tertinggal.

Mungkin pertanyaan “kapan” hari raya kali ini jadi pelajaran pertama untukku memulai perjalanan menuju bertawakal dengan benar. Meski masih dengan meraba tanpa SOP kadar berusaha dan berserah, tapi sepertinya layak dicoba. Ya, bila di tengah jalan tetap dikecewakan besar dengan kata ‘kapan’, itu pasti disebabkan belum sempurnanya rasa tawakal, karena tujuan tawakal menurutku yang bukan cendekiawan ini harusnya menghilangkan keterikatan pada manusia, juga bentuk mencintai diri untuk meminimalisir rasa kecewa.

Hari raya ini, aku mendapatkan hal yang rasanya sama bahagiannya saat nanti ku temukan jawaban “kapan”. Karena aku temukan makna utuh dari frasa tawakal yang Tuhanku perintahkan, bekal untuk perjalananku yang entah sampai kapan, juga yang diyakini ahli tafsir favoritku sebagai puncak keimanan. **KY**



“Saya tidak berada di pemerintahan untuk bersaing dalam kontes popularitas atau mengkhawatirkan citra saya.” Sergio Moro, Mantan Menteri Kehakiman dan Keamanan Publik Brazil.

*(10 Juni: Hari Media Sosial)*



**KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat  
Telp : 021 390 5876 , Fax : 021 390 6189, PO BOX 2685  
e-mail : [humas@komisiyudisial.go.id](mailto:humas@komisiyudisial.go.id)  
website : [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)

ISSN 1978-1458

